

**ANALISIS KONSTITUSIONALITAS MAHKAMAH KONSTITUSI  
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PILKADA**

**(Studi Pada Putusan Mk Nomor 85/PUU-XX/2022)**

**TESIS**



Disusun oleh :

**Wildan Nasrulloh**

NIM : 20302200097

KONSENTRASI : HUKUM TATA NEGARA

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2024**

**ANALISIS KONSTITUSIONALITAS MAHKAMAH KONSTITUSI  
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PILKADA**

**(Studi Pada Putusan Mk Nomor 85/PUU-XX/2022)**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Mendapatkan Gelar Magister Ilmu Hukum**

Disusun oleh :

**Wildan Nasrulloh**

NIM : 20302200097

KONSENTRASI : HUKUM TATA NEGARA

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2024**

**ANALISIS KONSTITUSIONAL MAHKAMAH KONSTITUSI  
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PILKADA  
(Studi Pada Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022)**

Oleh:

Nama : **WILDAN NASRULLAH**  
NIM : 20302200097  
Konsentrasi : HTN/HAN

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,

Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.  
NIDN : 06-2006-6801

**UNISSULA**  
Mengetahui,  
جامعة سلطان ابيجوج الإسلامية

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



Dr. Hs. Jawade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN : 06-2004-6701

**ANALISIS KONSTITUSIONAL MAHKAMAH KONSTITUSI  
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PILKADA  
(Studi Pada Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **4 Juni 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.  
NIDN: 06-2004-6701

Anggota

Anggota

Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.  
NIDN : 06-2006-6801

Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H.,  
M.Hum.  
NIDN : 06-0504-6702

**Mengetahui**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.  
NIDN : 06-2004-6701

### PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : **Wildan Nasrulloh**

NIM : 20302200097

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas/Program : Hukum/Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul **“ANALISIS KONSTITUSIONALITAS MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PILKADA (STUDI PADA PUTUSAN MK NOMOR 85/PUU-XX/2022)”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan hasil karya orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar aturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Semarang 06 Juni 2024

Yang Menyatakan,



Wildan Nasrulloh

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Wildan Nasrulloh

Nim : 20302200097

Program Studi : Magister Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa Tesis dengan judul

**ANALISIS KONSTITUSIONALITAS MAHKAMAH KONSTITUSI  
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PILKADA (STUDI PADA  
PUTUSAN MK NOMOR 85/PUU-XX/2022)**

Menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 06 Juni 2024

Yang menyatakan,



Wildan Nasrulloh

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur atas Kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik, dan Hidayah serta Inayahnya kepada kita semua. Tak lupa pula Sholawat serta salam mari kita curahkan kepada Junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, Insyaalloh kita mendapatkan Syafaatnya nanti di hari Kiamat. Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan Karya Ilmiah berupa Tesis ini dengan judul **“ANALISIS KONSTITUSIONALITAS MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PILKADA (STUDI PADA PUTUSAN MK NOMOR 85/PUU-XX/2022)”**.

Adapun tujuan penyusunan penulisan Karya Ilmiah berupa Tesis ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata (2) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.

Penulisan Karya Ilmiah berupa Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan bimbingan secara moril maupun materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto. SH., SE. Akt, M. Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.
2. Bapak Dr. Jawade Hafidz. SH., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.
3. Ibu Dr. Widayati, SH., MH selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahnya dalam penulisan Skripsi ini.

4. Ibu Ida Musofiana, SH., MH. Selaku Dosen yang telah memberikan doa dan ucapan semangatnya serta memberikan arahnya dalam menjalani tugas sebagai mahasiswa.
5. Ibu Dr. Sri Kusriyah, SH.,M. Hum. Selaku bude tercinta yang selalu mendoakan, memberikan arahnya serta bimbinganya selama ini.
6. Bapak Fachrudin dan Ibu Tuti alawiyah serta adik tercinta Fahri Rahmat Zia yang mendoakan dan mendukung penulis dalam setiap perjalanan kehidupan dari 0 sampai sekarang ini.
7. Semua pihak keluarga penulis tercinta yang tidak bisa disebut satu-persatu yang telah memberikan doa serta dukunganya dalam setiap perjalanan kehidupan penulis.
8. Bapak dan Ibu guru serta dosen tercinta yang telah mendidik penulis selama ini serta memberikan doa dan dukungan terbaiknya.
9. Pihak-pihak dan teman-teman tercinta yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah memberikan doa dan dukungan terbaiknya.

Penulis sadar dengan sepenuhnya bahwa penulisan Karya Ilmiah berupa Tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karenanya penulis mengharapkan saran dan kritik bagi siapapun yang membaca Karya Ilmiah ini. Akhir kata semoga penulisan Karya Ilmiah berupa Tesis ini dapat memberikan manfaat untuk berbagai kalangan.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 22 Mei 2024.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK .....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Konseptual.....	6
F. Kerangka Teoritis .....	8
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	15
A. Pemilihan Umum.....	15
B. Pemilihan Kepala Daerah.....	24
C. Mahkamah Konstitusi .....	32
D. Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum.....	41
E. Memilih Pemimpin Dalam Prespektif Islam .....	48
BAB III PEMBAHASAN .....	54
A. Sejarah Perkembangan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Di Negara Indonesia.....	54
1. Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 .....	56
2. Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 .....	58

3. Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 .....	59
4. Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 .....	60
5. Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 .....	61
6. Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1954 .....	62
7. Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 .....	63
8. Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 .....	64
9. Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 .....	65
10. Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 .....	66
11. Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 .....	67
12. Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 .....	67
13. Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 .....	68
B. Proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah.....	68
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>88</b>
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>91</b>

## ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang menerapkan demokrasi Pancasila dan negara yang sangat menjunjung tinggi kedaulatan rakyatnya. Hal ini merupakan tindak lanjut dari pengamalan serta penerapan dari amanah Konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amanah tersebut tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Upaya pelaksanaan kedaulatan rakyat salah satu caranya ialah dengan mengadakanya pemilihan kepemimpinan dalam pemerintahan yang dilalui dengan cara pemilu dan pilkada. Dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada karena sebagai upaya penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis terkadang terdapat masalah sengketa tentang perhitungan hasil pemilu dan pilkada. Lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu ialah Mahkamah Konstitusi, sedangkan untuk menyelesaikan sengketa hasil pilkada menurut UUD NRI Tahun 1945 belum disebutkan lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun pada tahun 2022 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 yang intinya menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang berwenang dalam menangani kasus sengketa hasil pilkada.

Tujuan penelitian ini ialah untuk mempelajari dan menganalisis idealnya lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa hasil pilkada.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yang kemudian dianalisis dengan teori kedaulatan rakyat dan kepastian hukum.

Hasil penelitian menyatakan idealnya dalam menyelesaikan sengketa hasil pilkada jika dianalisis dengan teori tersebut ada beberapa pertentangan seperti dalam persidangan sebelum Putusan MK No 85/PUU-XX/2022 Mahkamah Konstitusi tidak menghadirkan para wakil rakyat yakni DPR dan Presiden hal ini tidak sesuai dengan konsep kedaulatan rakyat.

*Kata kunci: kedaulatan; pemilu; pilkada; Putusan MK No 85/PUU-XX/2022*

## **ABSTRACT**

*Indonesia is a country that implements Pancasila democracy and a country that highly upholds the sovereignty of its people. This is a follow-up to the practice and application of the mandate of the Indonesian Constitution, namely the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This mandate is stated in Article 2 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. One way to implement popular sovereignty is by holding elections. leadership in government through elections and regional elections. In the implementation of elections and regional elections, as an effort to implement democratic government, sometimes there are disputes regarding the calculation of election and regional election results. The institution with authority to resolve disputes over election results is the Constitutional Court, whereas to resolve disputes over regional election results according to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, there is no mention of an institution with authority to resolve these problems. However, in 2022 the Constitutional Court issued Decision Number 85/PUU-XX/2022 which essentially explains that the Constitutional Court is the institution that has the authority to handle cases of regional election results disputes.*

*The aim of this research is to study and analyze the ideal institution that has the authority to resolve disputes over regional election results.*

*This research uses a Normative Juridical research method which is then analyzed using the theory of popular sovereignty and legal certainty.*

*The results of the research state that ideally, in resolving regional election results disputes, if analyzed using this theory, there are several contradictions, such as in the trial before the Constitutional Court Decision No. 85/PUU-XX/2022, the Constitutional Court did not present the people's representatives, namely the DPR and the President. This is not in accordance with the concept of popular sovereignty.*

*Key words: sovereignty; election; regional elections; MK Decision No 85/PUU-XX/2022*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menerapkan demokrasi Pancasila dan menjunjung tinggi setiap hak-hak yang dimiliki oleh individu masing-masing. Dengan kata lain negara Indonesia ialah negara yang sangat menjunjung tinggi kedaulatan rakyatnya. Hal ini merupakan tindak lanjut dari pengamalan serta penerapan dari amanah Konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pengaturan tentang amanah kedaulatan rakyat Indonesia tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dalam literatur makna kata Kedaulatan berasal dari bahasa Arab “*daulah*” yang berarti kekuasaan<sup>1</sup>. Kemudian kata rakyat menurut Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie ialah otonom yang memiliki hak dan kewajiban seperti yang sudah diatur dalam konstitusi negara<sup>2</sup>. Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa arti dari Kedaulatan Rakyat yaitu kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang memiliki hak dan kewajiban yang sebagaimana telah diatur dalam konstitusi dari sebuah negara. Berkaitan dengan Konstitusi negara Indonesia ada lembaga pengawal konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi.

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Islam dan Kedaulatan Rakyat*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995, hal 9-11.

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaanya di Indonesia*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Universitas Michigan, 1994, hal 63-64.

Upaya pelaksanaan kedaulatan rakyat salah satu caranya ialah dengan mengadakanya pemilihan kepemimpinan dalam pemerintahan yang dilalui dengan cara pemilu dan pilkada. Pengaturan tentang pemilu terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 22E yang menyatakan bahwa pemilu itu memilih Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sedangkan untuk pengaturan pilkada sendiri terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan bahwa pilkada itu memilih Gubernur, Bupati dan Walikota. Semua pemilihan baik pemilu maupun pilkada dipilih secara Demokratis langsung melalui rakyat Indonesia.

Upaya pelaksanaan kedaulatan rakyat di negara Indonesia melalui pemilu ataupun pilkada juga merupakan upaya dalam menjalankan amanah UUD NRI Tahun 1945 serta juga sebagai upaya penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada karena sebagai upaya penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis terkadang terdapat masalah sengketa tentang perhitungan hasil pemilu dan pilkada. Jika dilihat dari amanah UUD NRI Tahun 1945 lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa perhitungan hasil pemilu ialah Mahkamah Konstitusi. Sedangkan untuk menyelesaikan sengketa hasil pilkada belum ada atau belum diatur di UUD NRI Tahun 1945.

Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI Tahun 1945) yang ketiga mengamanahkan bahwa tentang Pembentukan suatu lembaga Yudikatif yang setara dengan Mahkamah Agung.

Maka dengan itu dibentuklah Mahkamah Konstitusi. Peran, kewenangan, dan fungsi dari Mahkamah Konstitusi sendiri tercantum dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 24C ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6). Serta dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD NRI Tahun 1945. Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang yaitu “mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang mana putusan yang dikeluarkan bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar (*Judicial Review*), memutus mengenai permasalahan dalam kewenangan lembaga negara yang mana kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus tentang pembubaran Partai Politik (Parpol), dan memutus perselisihan mengenai hasil Pemilihan Umum (Pemilu)”.

Dalam penjelasan UUD NRI Tahun 1945 tersebut diterangkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang memutus sengketa hasil pemilu dan yang masuk dalam ruang lingkup pemilu (pemilihan umum) ialah memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sedangkan untuk pilkada sendiri menurut UUD NRI Tahun 1945 tidak masuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dalam sejarahnya, sengketa hasil pilkada pertama kali muncul diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa yang memiliki wewenang dalam penyelesaian sengketa

hasil pilkada dilakukan oleh Mahkamah Agung<sup>3</sup>. Kemudian pada tahun 2008 disahkan UU Nomor 12 Tahun 2008 bahwa penyelesaian sengketa hasil pilkada diserahkan dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi. Pada tahun 2014 dibentuk Undang-Undang yakni UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang salah satu isinya mencabut kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pilkada. Setelah itu karena tidak ada lembaga yang menyelesaikan sengketa hasil pilkada dibentuklah UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dengan menyebutkan akan membentuk badan peradilan khusus untuk menyelesaikan sengketa hasil pilkada. Namun karena belum terealisasi pembentukan badan peradilan khusus tersebut pada tahun 2022 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan suatu putusan yang salah satu isinya dapat memutus hasil sengketa pilkada. Putusan ini mendapat beberapa pertanyaan karena putusan tersebut bertentangan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang tercantum pada Pasal 24C ayat (1) dan Mahkamah Konstitusi seperti inkonsistensi dalam sikapnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022. Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi kini memiliki wewenang untuk memutus sengketa hasil pilkada. Alasan Mahkamah Konstitusi memutus sengketa hasil pilkada

---

<sup>3</sup> Hamdan Zoelva, *Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum Oleh Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, 2013, hal 382.

dikarenakan tidak lagi membedakan antara rezim pemilu dan rezim pilkada. Namun dari peristiwa tersebut malah menunjukkan sikap tidak konsisten dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Terlebih lagi dari putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak ada yang menunjukkan wewenang dari Mahkamah Konstitusi untuk memutus sengketa hasil pilkada. Seringkali Mahkamah Konstitusi seakan menjadi lembaga yang menindak dirinya sendiri. Seperti contoh lainnya baru-baru ini Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang sebelumnya ditolak semuanya dengan hanya waktu sehari Mahkamah Konstitusi berubah pikirannya. Ini menunjukkan beberapa sikap inkonsistensi dari Mahkamah Konstitusi dalam menangani suatu perkara. Sikap inkonsistensi Mahkamah Konstitusi sangat menarik untuk dibuat penelitian. Dalam penelitian tesis ini, penulis akan menuangkan gagasan dari sebuah penelitian terkait Mahkamah Konstitusi dengan studi Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk perkembangan penyelesaian sengketa hasil pilkada dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia?
2. Bagaimana idealnya penyelesaian sengketa hasil pilkada yang sesuai dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisa proses sejarah perkembangan pilkada di Indonesia

2. Untuk mengetahui dan menganalisa idealnya penyelesaian sengketa hasil pilkada yang sesuai dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia

#### **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis dapat berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya hukum tatanegara di Indonesia tentang isu tentang ada atau tidaknya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan segketa hasil pilkada.
2. Secara praktis diharapkan dapat berguna dengan memberikan pendapat kepada pemerintah dan MPR agar berkenan dalam Amandemen UUD NRI Tahun 1945 terkait kewenangan MK dalam Pasal 24C

#### **E. Kerangka Konseptual**

##### **1. Analisis**

Analisis berasal dan diadaptasi dari bahasa Inggris yaitu “*analysis*” dan secara etimologis berasal dari bahasa Yunani kuno “*analusis*” yang terdiri dari dua kata yaitu “*ana*” yang berarti kembali dan “*luein*” yang berarti melepas atau mengurai dan bila digabungkan maka menjadi kata mengurai kembali. jadi secara umum analisis mengandung arti proses memecah topik atau substansi yang rumit menjadi bagian yang lebih mudah untuk kemudian bisa dipahami secara baik<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Syafdinawati, <https://raharja.ac.id/2020/11/14/analisis/> , diakses pada 23 Oktober 2023 pada pukul 15.50

## 2. Konstitusionalitas

Kata Konstitusionalitas memiliki arti sesuai dengan konstitusi. Secara luas kata konstitusionalitas dalam sistem Perundang-undangan Indonesia memiliki arti kesesuaian antara Undang-Undang dengan Konstitusi Negara Indonesia yakni UUD NRI Tahun 1945 baik secara formil maupun materii<sup>5</sup>

## 3. Sengketa

Sengketa dalam pembahasan hukum memiliki arti adanya perselisihan di antara dua pihak. Dalam arti sempit sengketa dijelaskan bahwa adanya perselisihan diantara beberapa orang. Dalam arti luas sengketa memiliki arti konflik atau perselisihan antara dua pihak, atau beberapa pihak yang bisa mengarah kepada pengadilan untuk menyelesaikanya<sup>6</sup>.

## 4. Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 merupakan Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan menghapus Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan menyatakan bahwa Undang-Undang tersebut bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak lagi mempunyai hukum yang mengikat. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa akan dibentuknya Peradilan Khusus untuk menangani

---

<sup>5</sup> M. Giatama Sarpta, <https://psbhfhunila.org/2020/06/02/konstitusionalitas-dalam-proses-legislasi/>, diakses pada 5 November 2023 pada pukul 15.26 wib

<sup>6</sup> Sulaksono, *Teori-Teori Hukum Administrasi Negara*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2023, hal 40.

kasus sengketa pilkada<sup>7</sup>. Namun dengan dikeluarkannya Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 itu menyatakan bahwa mencabut Pasal 157 ayat (1) dan (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang dinilai bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Setelah dikeluarkannya Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 tersebut Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan memutus sengketa hasil pilkada dengan alasan tidak lagi membedakan rezim pemilu dan pilkada dan tidak akan dibentuk lagi Badan Peradilan Khusus memutus hasil sengketa pilkada<sup>8</sup>.

## F. Kerangka Teoritis

### 1. Teori Kedaulatan Rakyat

Teori kedaulatan rakyat merupakan suatu pandangan yang berpendapat bahwa kekuasaan tertinggi berada pada kehendak rakyat. Salah satu tokoh terkenal dalam teori ini ialah John Lock. Menurutnya seorang penguasa harus dibatasi kekuasaannya dengan membentuk sebuah konstitusi. Karena menurut John Locke, masyarakat dari sebuah negara memiliki hak-hak individu yang tidak boleh diambil oleh penguasa seperti hak hidup, hak kemerdekaan diri, dan hak milik. Hak-hak tersebut merupakan hak asli dari manusia sejak mereka lahir. Kaitanya dengan kekuasaan, penguasa harus menjamin menjaga hak-hak tersebut agar tidak

---

<sup>7</sup> Eko Ari Wibowo, <https://nasional.tempo.co/read/1639821/mk-kabulkan-gugatan-perludem-soal-peradilan-untuk-selesaikan-perselisihan-pilkada>, diakses pada 24 Oktober pada pukul 09.16 wib

<sup>8</sup> Adinda Thalia Salsabila, dkk, *Dasar Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Untuk Menyelesaikan Sengketa Pilkada Secara Permanen Sesuai Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum*, Jurnal Diskresi, Universitas Mataram, 2023, hal 3.

dirampas oleh kekuasaan<sup>9</sup>. Dalam pandangan Pancasila<sup>10</sup>, konsep kedaulatan rakyat ialah pentingnya partisipasi masyarakat Indonesia dalam perpolitikan yang disitu terdapat hak untuk memilih pemimpin di negeri ini. Konsep kedaulatan rakyat juga memiliki makna rakyat berhak mengawasi berjalannya roda pemerintahan yang ada serta juga rakyat berhak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Oleh karenanya apabila ada suatu kebijakan dari pemerintah atau ada suatu produk Undang-Undang yang dikeluarkan oleh pemerintah namun tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, maka rakyat berhak bersuara bahkan bisa menolak kebijakan tersebut dengan cara-cara yang diatur dalam konstitusi negara Indonesia.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut.

---

<sup>9</sup> Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat (analisis sistem Pemerintahan Indonesia dan perbandingannya dengan negara-negara lain)*, Nusamedia Imagine Press, Bandung, 2019, hal 36.

<sup>10</sup> Isharyanto, *Kedaulatan Rakyat dan Sistem Perwakilan Menurut UUD 1945*, Penerbit WR, Yogyakarta, 2016, hal 65.

- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan<sup>11</sup>.

Dari kepastian hukum juga penguasa sebagai pembuat peraturan membuat peraturan-peraturan yang jelas, tidak menimbulkan keragu-raguan atau multitafsir, tidak bertabrakan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga masyarakat diharapkan dapat mengerti dan mengikuti apa yang diinginkan oleh penguasa sebagai pembuat peraturan. Menurut Gustav Radburch dengan terjaminnya kepastian hukum, seseorang harus bertindak dengan hukum yang berlaku<sup>12</sup>. Gustav Radburch menjelaskan bahwa kepastian hukum mengandung empat pokok persoalan yakni hukum merupakan positif yang berarti hukum yang berlaku yakni hukum positif, hukum itu berdasarkan fakta, fakta-fakta yang terkandung dalam undang-undang harus dirumuskan dengan jelas untuk menghindari kesalahan makna interpretasi dan dapat dengan mudah ditegakan, dan hukum positif sendiri tidak boleh diubah<sup>13</sup>. Tokoh lainya Fernando M. Manulang berpendapat bahwa teori kepastian hukum merupakan kejelasan istilah yang digunakan. Kejelasan norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kejelasan hierarki yang memberikan pedoman bagi kekuasaan

---

<sup>11</sup> Nurus Zaman, *Konstitusi Dalam Prespektif Politik Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2021, hal 167.

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal 19.

<sup>13</sup> Pandu Akram, <https://www.gamedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum/>, Gamedia Blog, diakses pada hari minggu 29 Oktober 2023 pada pukul 16.35 wib.

pembuat undang-undang agar norma hukum yang berlaku konsisten<sup>14</sup>. Dari penjelasan tersebut teori kepastian hukum memiliki arti bahwa hukum yang berlaku harus ada kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan agar mudah tercapainya keadilan dalam kehidupan masyarakat.

## G. Metode Penelitian

### 1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan penelitian yuridis normatif ialah metode penelitian yang menggunakan bahan sekunder atau bahan kepustakaan semata. Metode berpikirnya ialah metode berpikir deduktif yakni cara berpikir menarik kesimpulan dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan kebenarannya kemudian dijadikan untuk sesuatu yang bersifat khusus. Dengan demikian, objek kajian yang diteliti bersifat kualitatif dimana metode pendekatannya mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan Indonesia<sup>15</sup>.

### 2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi yang digunakan untuk penilitan skripsi ini ialah deskriptif kualitatif. Yaitu menggambarkan tentang masalah yang diteliti kemudian akan dihubungkan dengan data kualitatif yang didapatkan.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pres, Jakarta, 2015, hal 13-14

Spesifikasi penelitian deskriptif kualitatif digunakan karena sesuai dengan objek penelitian yaitu berkaitan erat dengan fenomena, kejadian, dan keadaan secara sosial.

### 3. Jenis dan sumber data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang menyatakan bahwa MK memiliki kewenangan memutus sengketa akhir pilkada dan menghapus Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada

b. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku para ahli, jurnal-jurnal ataupun literatur lainnya.

c. Bahan hukum tersier meliputi internet, kamus, media cetak, ataupun media elektronik lainnya.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder. Metode ini dilaksanakan dengan cara menelaah dan mempelajari berbagai referensi berupa buku-buku, jurnal-jurnal hukum, ataupun media cetak elektronik lainnya yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

#### 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode analisis data kualitatif yang disajikan secara deskriptif. Metode ini dilakukan dengan cara meneliti obyek data sekunder yang kemudian hasil analisa yang telah di analisis akan dirumuskan dalam suatu kesimpulan.

### H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini akan disajikan dalam 4 bab yaitu:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pengantar untuk memasuki bab selanjutnya, pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, sistematika penulisan, dan jadwal penilitan.

## **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan kajian umum yang berkaitan dengan kewenangan MK, seperti kajian umum tentang pemilu, pilkada, Mahkamah Konstitusi, penyelesaian sengketa hasil pemilu, dan pemilihan pemimpin dalam prespektif islam.

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan menjawab dan menjelaskan rumusan masalah yang diangkat oleh penulis. Pada bab ini penulis akan menjawab penelitian terkait rumusan masalah tentang perkembangan penyelesaian sengketa hasil pilkada, penyelesaian sengketa hasil pilkada yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, dan cara ideal penyelesaian sengketa hasil pilkada secara konstitusionalitas.

## **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran dari penulis yang berkaitan dengan penelitian ini.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pemilihan Umum

Upaya pelaksanaan kedaulatan rakyat salah satu caranya ialah dengan mengadakanya pemilihan kepemimpinan dalam pemerintahan yang dilalui dengan cara pemilu. Pengaturan tentang pemilu terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 22E ayat (1) sampai dengan ayat (2) yang menyatakan bahwa Pemilihan Umum itu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Kemudian ayat (2) menyatakan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dilaksanakanya pemilu tersebut merupakan suatu momen penting bagi perjalanan demokrasi di Indonesia karena pada momen itu seluruh rakyat Indonesia akan memilih pemimpin mereka pada masa yang akan datang<sup>16</sup>.

Dirangkum dari beberapa sumber pemilu memiliki beberapa pengertian dari beberapa ahli. Menurut Ibnu Tricahyono pemilu merupakan suatu instrumen yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dengan bermaksud mendirikan pemerintahan yang sah. Pelaksanaan pemilu menurut Ibnu Tricahyono dilakukan dengan langsung, umum, jujur, bebas, rahasia dan adil demi terwujudnya demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan dan

---

<sup>16</sup>Ika Krismantari dan Nurul Fitri Ramadhani, <https://theconversation.com/pemilu-2024-akan-jadi-pesta-demokrasi-terbesar-di-dunia-5-hal-yang-perlu-kamu-ketahui-211069>, diakses pada 11 Desember 2023 pada pukul 12.48 wib.

persamaan di depan hukum karena pemilu merupakan wujud dari aspirasi dan dijadikan untuk kepentingan rakyat<sup>17</sup>. Kemudian penadapat dari ahli lainnya Marsono berpendapat bahwa pemilu merupakan sarana yang bersifat demokratis untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurutnya juga kekuasaan yang lahir dengan pemilu adalah kekuasaan yang lahir dari kehendak rakyat, dari bawah rakyat, dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ini karena hanya dengan konteks demikianlah negara akan benar-benar memancarkan kewibawaan yang mampu memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur serta tetap memegang teguh ciri-ciri moral rakyat yang luhur<sup>18</sup>.

Dalam barometer ukuran Internasional setidaknya ada beberapa tolak ukur agar pemilu dapat diterima oleh masyarakat umum antara lain: 1)Strukturisasi kerangka hukum, 2)Sistem pemilu, 3)Penetapan daerah pemilihan/unit pemilu, 4)Hak dipilih dan memilih, 5)Lembaga penyelenggara pemilu, 6)Pendaftaran pemilih dan daftar pemilih, 7)Akses suara bagi partai politik dan kandidat, 8)Kampanye pemilu yang demokratis, 9)Akses media keterbukaan informasi dan kebebasan berpendapat, 10)Dana kampanye dan pembiayaan kampanye, 11)Pemungutan suara, 12)Perhitungan suara dan

---

<sup>17</sup> Ibnu Tricahyono, *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal*, Intrans Publishing, Malang, 2009, hal 6.

<sup>18</sup> Jerry Indrawan, *Sistem Pemilu Di Indonesia*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2022, hal 7.

tabulasi, 13)Peran keterwakilan partai politik, 14)Pemantau pemilu, 15)Kepatuhan dan penegakan hukum pemilu<sup>19</sup>.

Sejarah perjalanan pemilu di Indonesia dapat dilihat sejak tiga bulan setelah kemerdekaan Indonesia tepatnya awal tahun 1946. Pemerintahan Indonesia pada waktu itu sudah merencanakan pemilu. Rencana tersebut dituangkan dalam Maklumat Wakil Presiden Muhammad Hatta yang sudah dikeluarkan sejak tanggal 3 November 1945 yang menyatakan bahwa anjuran untuk membentuk partai-partai politik, memilih DPR dan MPR. Anjuran ini baru terlaksana sekitar sepuluh tahun kemudian pada tahun 1955. Pelaksanaan pemilu tahun 1955 tersebut tercatat sebagai pemilu pertama kali yang dilaksanakan oleh pemerintahan Indonesia dengan diikuti kurang lebih 30 partai politik. Namun pemilu tahun 1955 dalam pelaksanaannya berbeda dengan anjuran Maklumat Wakil Presiden Muhammad Hatta. Perbedaannya yakni seperti pemilu tahun 1955 dilakukan dua kali yaitu pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih DPR dan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante. Berbeda dengan anjuran yang terdapat dalam Maklumat Wakil Presiden Muhammad Hatta yang isinya memilih DPR dan MPR. Namun pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 yang salah satu isinya menyatakan bahwa Dewan Konstituante dan DPR hasil pemilu 1955 dibubarkan<sup>20</sup>.

---

<sup>19</sup> Yuliani Widiyaningsih, *Demokrasi dan Pemilu Di Indonesia Suatu Tinjauan Dari Aspek Sejarah Dan Sosiologi Politik*, Jurnal Signal, UPN Veteran Jakarta, 2017, hal 2.

<sup>20</sup> Annisa Medina Sari, <https://fahum.umsu.ac.id/sejarah-pemilu-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 11 Desember 2023 pada pukul 13.18 WIB.

Pemilu tahun 1955 merupakan awal tonggak munculnya demokrasi di Indonesia. Menurut sejarah pemilu tahun 1955 merupakan pemilu yang paling demokratis. Hanya karena sering gantinya Kabinet Parlemen yang menyebabkan kondisi perpolitikan Indonesia tidak stabil, hasil pemilu tahun 1955 yakni Dewan Konstituante dan DPR dibubarkan<sup>21</sup>. Keadaan demokratis mulai hilang sejak masa pemerintahan orde lama yang dimulai pada tahun 1966 sampai 1998. Pemilu pada masa orde lama dilaksanakan pada tahun 1971 sampai 1997. Pada masa itu pemilu diikuti oleh tiga partai besar yakni Golkar, PPP, dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Semasa itu partai yang selalu keluar sebagai pemenang ialah Partai Golkar.

Pelaksanaan pemilu pada masa orde baru selalu dimenangkan oleh Partai Golkar karena partai ini merupakan partai dari penguasa. Akibatnya pada masa pemerintahan orde baru pada waktu itu, Soeharto selalu menang pemilu dan selalu menjadi Presiden. Hal ini menyebabkan banyak ahli yang menyebutkan bahwa pemilu pada masa orde baru tidak lagi mengedepankan demokrasi<sup>22</sup>. Pemilu tahun 1971 seharusnya dilaksanakan pada tahun 1968 sesuai dengan amanah yang diberikan oleh MPR melalui TAP MPRS No XI/MPRS/1966. Namun pemilu tahun 1968 tidak terlaksana dikarenakan belum adanya Undang-Undang yang diperlukan untuk mengatur dan belum adanya aturan yang mengatu tentang kedudukan serta susunan dari MPR, DPR, dan DPRD. Oleh karenanya MPR melakukan Sidang Umum tahun 1968 guna

---

<sup>21</sup> Martinus Danang, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/pemilu-1955-jejak-demokratis-pertama-di-indonesia>, diakses pada tanggal 11 Desember 2023 pada pukul 14.30 WIB.

<sup>22</sup> Yuliani Widianingsih, *Op.Cit*, hal 9.

menetapkan dilaksanakannya pemilu dan membentuk Haluan Pembangunan Nasional GBHN<sup>23</sup>. Mulanya pada pemilu tahun 1971 Golkar menjadi partai yang menang dalam pemilu dan secara mutlak dimenangkan oleh partai. Pemilu tahun 1971 diikuti kurang lebih 10 partai dengan tujuan untuk memilih DPR dan DPRD Tingkat I maupun DPRD Tingkat II. Pemilu tahun 1971 didasari oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Untuk Anggota-anggota DPR, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II diselenggarakan secara Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia. Pada tahun 1973 melalui Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/1973 Tahun 1973 Tentang Pemilihan Umum MPR secara resmi mengangkat Soeharto dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada awal dimulainya orde baru tersebut setelah Soeharto dipilih melalui pemilu, pemerintahan Soeharto mulai melakukan kebijakan-kebijakan politik pemerintahan salah satunya ialah kebijakan yang berimbas kepada partai politik<sup>24</sup>. Melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 sebagai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum. Salah satu akibat dari dikeluarkannya Undang-Undang tersebut ialah perampangan partai dengan menghasilkan hanya ada tiga partai yakni Partai Golkar, PPP, dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI)<sup>25</sup>.

---

<sup>23</sup> Topo Santoso dan Ida Budhiati, *Pemilu di Indonesia Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal 42.

<sup>24</sup> Arif Sugitanata dan Abdul Majid, *Sistem Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi Di Indonesia Antara Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi*, Qaummiyah, Jurnal Hukum Tata Negara, 2021, hal 8.

<sup>25</sup> Topo Santoso dan Ida Budhiati, *Op. Cit*, hal 45.

Pemilu pada masa orde baru dilaksanakan dengan enam kali pelaksanaan yang pada enam kali pemilu tersebut selalu dimenangkan oleh Partai Golkar yang secara otomatis Soeharto selalu menjabat sebagai Presiden selama enam kali pemilu tersebut. Pemilu pada orde baru selalu dimenangkan oleh Partai Golkar karena pada masa itu pemilu dilakukan dengan sistem proposional tertutup yang hanya diikuti oleh tiga partai saja yakni Partai Golkar, PPP, dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Selain itu faktor lain yang mempengaruhi pemilu orde baru selalu dimenangkan oleh Partai Golkar ialah peraturan-peraturan yang dibuat seperti dibentuknya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 yang berakibat berfusnya partai-partai politik sampai hanya menjadi 2 partai politik non pemerintah yakni PPP dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Kemudian juga dikarenakan dibentuknya peraturan yang mewajibkan partai politik dan organisasi massa harus berasas tunggal Pancasila yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975<sup>26</sup>. Faktor lainnya juga ialah munculnya kebijakan Dwi Fungsi ABRI yang pada saat itu ABRI dapat ikut andil dalam berpolitik dan berperan aktif dalam politik dengan masuk menjadi anggota Partai Golkar<sup>27</sup>.

Pemilu orde baru berlangsung selama kurang lebih enam kali diikuti dengan kekuasaan orde baru yang berlangsung selama 32 tahun dengan Soeharto dan Partai Golkar selalu menjadi pemenang. Era ini dianggap sebagai

---

<sup>26</sup> Arif Sugitanata dan Abdul Majid, *Op. Cit*, hal 9-10.

<sup>27</sup> Noviah Iffatun Nisa, dkk. *Strategy Of Golongan Karya To Be Winner Election Year 1971-1997*, Jurnal Historica, Universitas Jember, 2017, hal 145.

pemilu paling tidak demokratis. Orde baru runtuh kemudian beralih pada era reformasi tepatnya pada tahun 1998. Pada tahun 1998 inilah harapan baru muncul dari masyarakat Indonesia yakni agar terselenggaranya pemilu yang lebih demokratis. Era reformasi dimulai ketika mundurnya Presiden Soeharto yang kemudian mandat jabatan Presiden diserahkan kepada B.J. Habibie yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden. Masa jabatan B.J. Habibie tergolong singkat yakni hanya dari tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Namun walaupun masa jabatan B.J. Habibie tergolong singkat banyak sekali perubahan-perubahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia salah satunya sistem pemilu. Hal ini dipertegas dengan disahkannya kebijakan mengamandemen UUD NRI Tahun 1945, dibentuknya UU Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilu, dan UU Nomor 4 Tahun 1999 tentang susunan Kedudukan DPR, MPR, dan DPRD<sup>28</sup>.

Pemilu di Indonesia setelah reformasi mengalami perubahan secara fundamental setelah pemerintah mengamandemen UUD NRI Tahun 1945. Perubahan itu terdapat pada sistem pemilihan yang sebelumnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dipilih dari MPR melalui sistem proposional tertutup kemudian setelah Amandemen UUD NRI Tahun 1945 di amandemen pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan melalui rakyat langsung. Namun pemilihan secara langsung oleh rakyat baru terlaksana pada pemilu tahun 2004 yang dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden dan Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden. Dengan ditandainya

---

<sup>28</sup> Arif Sugitanata dan Abdul Majid, *Op. Cit*, hal 11-12.

runtuhnya era orde baru yang kebijakannya dinilai kurang demokratis muncul harapan baru dari rakyat Indonesia yang berharap agar pemilu pasca era reformasi dilaksanakan secara demokratis, bebas, jujur, dan adil. Harapan besar ini juga diperuntukan kepada lembaga penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar dalam menjalankan tugasnya dilakukan secara profesional. Karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam setiap kebijakannya memiliki ruang lingkup yang strategis dalam menjalankan tugasnya. Jika semua itu hilang maka akan muncul rasa kurang percaya dari masyarakat Indonesia kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berakibat negatif tentang pandangan rakyat Indonesia terhadap pemilu pasca era reformasi.

Pemilu era reformasi dan pasca reformasi menjadi harapan baru dari rakyat Indonesia agar dalam memilih kepemimpinan tidak terulang seperti apa yang terjadi semasa orde baru. Pemilu era reformasi dan pasca reformasi juga menjadi salah satu keinginan cita-cita rakyat Indonesia yakni kebebasan dalam memilih serta bebas berpendapat. Namun semua itu berbanding terbalik dengan yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Mulai dari politik uang sampai dengan masalah *Presidential Threshold* masih menjadi pekerjaan tersendiri untuk diselesaikan bersama oleh rakyat Indonesia<sup>29</sup>. Semua itu harus dilakukan dengan membangun etika serta moralitas para politisi melalui kerja sama antara partai politik dengan seluruh rakyat Indonesia. Karena partai politik berperan besar dalam mewujudkan sistem demokrasi yang menjadi jembatan antara rakyat dengan pemerintah. Dengan adanya partai politik yang baik dan benar

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hal 18.

maka akan mudah dalam mewujudkan demokrasi yang baik dan benar juga pula<sup>30</sup>.

Pemilu merupakan cara untuk memilih pemimpin dan menentukan wakil-wakil rakyat di lembaga-lembaga perwakilan. Dalam pemilu tersebut ada dua sistem yang digunakan yang digunakan rakyat untuk memilih pemimpin dan wakilnya dalam pemerintahan. Dalam pemilu tersebut secara umum terdapat tiga sistem yaitu sistem distrik, sistem proposional, dan sistem campuran<sup>31</sup>. Sistem distrik merupakan pemilihan yang dipilih dari suara terbanyak di suatu distrik sekalipun kemenangan mayoritas relatif. Dalam daerah pemilihan atau distrik hanya terdapat satu kursi yang diperebutkan dan untuk menjadi pemenang calon wakil hanya perlu meraih suara terbanyak dan pemenang akan memperoleh satu kursi lembaga perwakilan. Kemudian untuk sistem proposional ialah sistem pemilihan yang melihat perimbangan jumlah penduduk dengan jumlah kursi daerah pemilihan. Dalam sistem ini kemenangan yang diperoleh suatu partai politik akan berimbang dengan porsi suara yang diperolehnya juga. Jumlah kursi di lembaga perwakilan rakyat akan berimbang dengan suara yang diperoleh sesuai presentase kemenangan partai-partai politik sehingga tidak ada suara-suara kecil yang terbuang. Sistem proposional sendiri terbagi menjadi dua yaitu sistem proposional terbuka dan proposional tertutup. Perbedaan sistem proposional terbuka dan tertutup yakni jika sistem proposional terbuka dalam pelaksanaan pemilu para pemilih dapat memilih partai

---

<sup>30</sup> R. Kranenberg dan Tk. B Sabaroedin, *Ilmu Negara Umum*, Pradya Paramita, Jakarta, 1990, hal 8.

<sup>31</sup> Udiyo Basuki, *Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Prespektif Demokrasi*, Jurnal Kosmik Hukum, Fakultas Hukum UMP, 2020, hal 87.

politik atau calon dari partai politik kemudian juga dapat memilih langsung caleg melalui cara pemilihan langsung. Sedangkan sistem proposional tertutup memilih hanya memilih partai politik dan untuk memilih caleg yang bisa duduk di parlemen hanya dilakukan oleh partai politik. Dan sistem pemilu yang terakhir yakni sistem campuran antara sistem distrik dan proposional<sup>32</sup>. Untuk negara Indonesia sendiri menganut sistem proposional, baik dengan sistem terbuka atau tertutup negara Indonesia pernah melaksanakannya namun untuk saat ini negara Indonesia menganut sistem proposional terbuka<sup>33</sup>.

## **B. Pemilihan Kepala Daerah**

Pembahasan pilkada tidak jauh berbeda dengan pembahasan pemilu yakni sama-sama memilih pemimpin hanya saja yang dipilih dalam pilkada berbeda dengan pemilihan pada pemilu. Perbedaan tersebut bisa dilihat dalam aturan yang mengaturnya. Dapat dilihat dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota Masing-Masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Berbeda dengan aturan pemilu yang menyebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 22E yang menyatakan bahwa pemilu itu memilih Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Perbedaan istilah mengenai yang dipilih dalam pemilu dengan pilkada membuat Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan MK tahun 2013 yang

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hal 88.

<sup>33</sup> Meilani Teniwut, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/589579/perbedaan-sistem-proposional-terbuka-dan-tertutup>, diakses pada tanggal 2 Januari 2024 pada pukul 13.01 wib.

tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi membatalkan kewenangannya dalam memeriksa dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada)<sup>34</sup>. Oleh karenanya pada era tersebut dalam masalah penyelesaian sengketa pilkada belum ada lembaga yang berhak dalam menyelesaikan sengketa pilkada. Barulah setelah keluar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang menyatakan bahwa MK memiliki kewenangan memutus sengketa akhir pilkada. Namun putusan itu menjadi sebuah kontroversi karena bertentangan dengan tugas Mahkamah Konstitusi yang sudah tercantum dalam Pasal 24 C UUD NRI Tahun 1945.

Sejarah aturan mengenai pilkada sudah ada pada awal kemerdekaan Indonesia. Tepatnya pada penjelasan UU No. 1 Tahun 1945 Tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah. Menurut Taufik Kurniawan UU No. 1 Tahun 1945 pada Pasal 1-4 memiliki penjelasan bahwa pemerintahan daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang kemudian dibantu oleh Komite Nasional Daerah akan dibentuk dan berperan sebagai Badan Perwakilan Daerah yang kemudian Badan tersebut akan membentuk Badan Eksekutif atau Badan Pemerintahan sehari-hari yang diketuai oleh Kepala Daerah<sup>35</sup>. Selanjutnya UU No. 1 Tahun 1945 diganti menjadi UU No. 22 Tahun 1948. Pada UU No. 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengatur Rumah Tangganya

---

<sup>34</sup> Ahmad Siboy, *Pengantar Hukum Pilkada*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2023, hal 2.

<sup>35</sup> Taufik Kurniawan, *Pilkada Dulu dan Sekarang Menuju Pilkada Serentak Tahun 2024*, Media Jaya Abadi, Bandung, 2018, hal 34.

Sendiri terdapat penjelasan mengenai pemilihan kepala daerah yang terdapat pada Pasal 18 UU No. 22 Tahun 1948. Penjelasan Pasal 18 UU No. 22 Tahun 1948 Sebagai Berikut:

1. Kepala Daerah Propinsi diangkat oleh Presiden dari sedikit-sedikitnya dua atau sebanyak-banyaknya empat orang calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi
2. Kepala Daerah Kabupaten (kota besar) diangkat oleh Menteri Dalam Negeri dari sedikit-sedikitnya dua dan sebanyak-banyaknya empat orang calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Desa (kota kecil)
3. Kepala Daerah Desa (kota kecil) diangkat oleh kepala Daerah Propinsi dari sedikit-sedikitnya dua dan sebanyak-banyaknya empat orang calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Desa (kota kecil)
4. Kepala Daerah dapat diberhentikan oleh yang berwajib atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan
5. Kepala Daerah istimewa diangkat oleh Presiden dari keturunan keluarga yang berkuasa di daerah itu di zaman sebelum Republik Indonesia dan yang masih menguasai daerahnya, dengan syarat-syarat kecakapan, kejujuran dan kesetiaan dan mengingat adat istiadat di daerah itu
6. Untuk daerah istimewa dapat diangkat seorang Wakil Kepala Daerah oleh Presiden dengan mengingat syarat-syarat tersebut dalam ayat (5).

Perjalanan sejarah perkembangan pilkada di Indonesia terus berjalan dari awal kemerdekaan sampai dengan pemilu pertama pada tahun 1955. Pada tahun 1957 pemerintah membentuk UU No. 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-

Pokok Pemerintahan Daerah menggantikan UU No. 22 Tahun 1948. Namun sejak awal kemerdekaan sampai dibentuknya UU No. 1 Tahun 1957 tersebut terkait pemilihan kepala daerah masih dipilih oleh DPRD belum dapat direalisasikan pemilihan kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat<sup>36</sup>. Penjelasan pengangkatan kepala daerah menurut UU No. 1 Tahun 1957 terdapat pada Pasal 23 UU No. 1 Tahun 1957 yakni:

1. Kepala daerah dipilih menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang
2. Cara pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah ditetapkan dengan undang-undang

Pada era demokrasi terpimpin pengaturan tentang pemilihan kepala daerah diubah menjadi PENPRES No. 6 Tahun 1959 Tentang Pemerintahan Daerah yang terkait pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah terdapat pada Pasal 4 PENPRES No. 6 Tahun 1959 yaitu:

1. Kepala daerah diangkat dan diberhentikan oleh:
  - a. Presiden bagi Daerah Tingkat I; dan
  - b. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah bagi Daerah Tingkat II.
2. Seorang Kepala Daerah diangkat dari calon-calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan.
3. Presiden dan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah masing-masing boleh menetapkan pengangkatan Kepala Daerah Tingkat I dan Kepala

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hal 41.

Daerah Tingkat II di luar pencalonan termaksud pada ayat (2) pasal ini.

Pada akhir kepemimpinan era Demokrasi Terpimpin pemerintah menetapkan UU No. 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Pengaturan pilkada terdapat pada undang-undang tersebut yang terkait pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah terdapat pada Pasal 11 UU No 18 Tahun 1965 . Penjelasannya sebagai berikut:

Pasal 11

- a. Kepala daerah diangkat oleh: a. Presiden bagi Daerah Tingkat I
- b. Menteri Dalam Negeri dengan persetujuan Presiden bagi Daerah Tingkat II dan
- c. Kepala Daerah tingkat I dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri bagi Daerah tingkat III yang ada dalam Daerah tingkat I

Peralihan dari era masa orde lama menuju orde baru banyak menimbulkan perubahan kebijakan pada pemerintahan yang juga berakibat berubahnya undang-undang tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan undang-undang tentang Pemerintahan Daerah diawali dengan MPRS memberikan tugas kepada pemerintah agar meninjau kembali UU No. 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Melalui TAP MPRS Nomor XXI/MPRS/1966 MPRS Tentang Pemberian Otonomi seluas-luasnya kepada daerah<sup>37</sup>. Kemudian pemerintah mengeluarkan UU No. 6 Tahun 1969 Tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hal 47.

Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang salah satu isinya tidak berlakunya lagi UU No. 18 Tahun 1965. Kemudian setelah dibentuknya Garis-Garis Besar Haluan Negara UU No. 6 Tahun 1969 tidak berlaku lagi. Hal ini dicantumkan dalam Ketetapan MPR TAP MPR No V/MPR/1973 dan setelah itu pemerintah membentuk UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah. Pada kepemimpinan era orde baru aturan mengenai pilkada dapat ditemukan pada UU No. 5 Tahun 1974 yang terkait pengangkatan Kepala Daerah dijelaskan pada Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1974 yakni:

1. Kepala Daerah Tingkat I dicalonkan dan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari sedikit-sedikitnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang calon yang dimusyawarahkan dan disepakati bersama antara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Pimpinan fraksi-fraksi depan Menteri Dalam Negeri.
2. Hasil pemilihan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkesangkutan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri sedikit-dikitnya 2 (dua) orang untuk diangkat salah seorang diantaranya.
3. Tatacara pelaksanaan ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Periode kekuasaan pemerintah orde baru berlangsung cukup lama sekitar 32 tahun yang pusat pemerintahan cenderung menganut sentralisasi. Alasannya karena semua kebijakan hanya berasal dari pusat yakni kekuasaan

eksekutif dan legislatif<sup>38</sup>. Kekuasaan pemerintahan orde baru itu akhirnya runtuh pada tahun 1998. Runtuhnya kekuasaan orde baru menjadikannya harapan baru bagi rakyat Indonesia. Terutama terkait dengan hak-hak individu dan nilai-nilai demokrasi yang sudah hilang sejak berkuasanya era orde baru. Salah satunya ialah terkait kebebasan dalam memilih pemimpin yang selama era orde baru seringkali diintervensi kekuatan pusat. Oleh karenanya salah satu tuntutan setelah runtuhnya era orde baru atau yang dikenal dengan era reformasi ialah memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada pemerintahan daerah. Dimulai dengan MPR menetapkan Ketetapan MPR TAP MPR No. XV/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional Yang Berkeadilan, Serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Ketetapan MPR tersebut disebutkan dalam Pasal 7 TAP MPR No. XV/MPR/1998 disebutkan bahwa “*Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan ini diatur lebih lanjut dengan undang-undang*”. Kemudian untuk menindaklanjuti amanat tersebut pemerintah secara resmi membentuk UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah ialah salah satu diantara kebijakan pemerintah setelah runtuhnya kekuasaan orde baru. Dalam kebijakan ini Pemilihan Kepala Daerah masih dicalonkan dan dipilih oleh DPRD. Setelah itu dikonsultasikan kepada Presiden. Namun pada tahun 2004

---

<sup>38</sup> I Nyoman Sumaryadi, *Otonomi Daerah Khusus dan Birokrasi Pemerintahan*, Lembaga Pengkajian Manajemen Pemerintahan Indonesia, 2006, hal 241.

tepatnya, karena keinginan besar masyarakat Indonesia terhadap kebebasan berpendapat dan dijaminnya hak individu pasca reformasi mendorong pemerintah untuk membentuk kebijakan baru<sup>39</sup>. Akhirnya pemerintah membentuk UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dari peraturan ini akhirnya rakyat dengan bebas, jujur, adil, dan langsung dapat memilih langsung calon-calon kepala daerah. Sampai saat ini peraturan tentang pilkada beberapa kali dirubah aturanya. Namun satu hal yang pasti pilkada pemilihanya dilakukan secara langsung oleh rakyat.

Pilkada yang pemilihanya dilaksanakan secara langsung merupakan represintasi dalam membangun demokrasi tingkat lokal di Indonesia. Hal ini akan mendukung perkembangan demokrasi pada tingkatan nasional menuju yang lebih baik harapanya<sup>40</sup>. Jika dilihat dari latar belakang pelaksanaan pilkada secara langsung maka ada beberapa pertimbangan dalam pelaksanaanya. Pertama, itu merupakan efek domino dari demokrasi yang berskala lebih luas, seperti adanya pemilu yang dilakukan secara langsung menjadikan masyarakat menuntut hal yang sama agara pemilihan tingkat daerah juga dilaksanakan secara langsung. Kedua, pilkada secara langsung merupakan tuntutan amanah dari konstitusi UUD NRI Tahun 1945 yang pengaturan tentang Pilkada terdapat pada Pasal 18 ayat (4) dan dibentuknya UU No. 32 Tahun 2004 yang merupakan uu tentang pemerintahan daerah yang pertama kali menjadikan aturan pemilihan langsung dalam pilkada. Ketiga, pilkada secara langsung diharapkan dapat

---

<sup>39</sup> Taufik Kurniawan, *Op. Cit*, hal 73-74.

<sup>40</sup> Pangi Syarwi Chaniago, *Mempertahankan Pilkada Langsung*, Jurnal Polinter, Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta, 2016, hal 37.

dijadikan jembatan sarana guna memperkuat otonomi daerah yang dari situ rakyat memilih pemimpinnya melalui hati nuraninya sendiri secara langsung<sup>41</sup>.

### C. Mahkamah Konstitusi

Menurut Hans Kelsen, agar supremasi konstitusi tetap terjaga maka diperlukan pembentukan badan peradilan khusus yang berguna untuk menjaga keselarasan antara peraturan hukum hierarki atas dengan hierarki bawah<sup>42</sup>. Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI Tahun 1945) yang ketiga mengamanahkan bahwa tentang Pembentukan suatu lembaga Yudikatif yang setara dengan Mahkamah Agung. Maka dengan itu tepat tanggal 13 Agustus 2003 dibentuklah Mahkamah Konstitusi. Tugas dari Mahkamah Konstitusi ialah sebagai lembaga penetral (*Neutralizer*) dari lembaga pembentuk undang-undang yaitu Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)<sup>43</sup>. Dari situ Mahkamah Konstitusi memiliki peran menjadi Lembaga penguji undang-undang yang dibentuk oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat agar tidak bertentangan dengan Konstusi Negara Republik Indonesia yakni UUD NRI Tahun 1945.

Peran, wewenang, dan tugas dari Mahkamah Konstitusi tercantum dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 24C ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6). Serta dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD NRI Tahun 1945.

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang tercantum dalam Pasal 24C

---

<sup>41</sup> Moh. Alifuddin, *Berdemokrasi Panduan Praktis Perilaku Demokratis*, Magna Script Publishing, Jakarta, 2012, hal 73.

<sup>42</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Russell & Russel, New York, 1961, hal 157

<sup>43</sup> Ali Marwan Hsb, *Keberadaan Mahkamah Konstitusi dan Putusannya*, Enam Media, Medan, 2019, hal 4.

ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang yaitu “mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang mana putusan yang dikeluarkan bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar (*Judicial Review*), memutus mengenai permasalahan dalam kewenangan lembaga negara yang mana kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus tentang pembubaran Partai Politik (Parpol), dan memutus perselisihan mengenai hasil Pemilihan Umum (Pemilu)”.

Peran Mahkamah Konstitusi dalam bidang ketatanegaraan sangatlah vital. Hal ini didasarkan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang mempunyai wewenang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar (*Judicial Riview*). Alexander Hamilton seorang yang dikenal sebagai Bapak Pendiri Amerika Serikat berpendapat bahwa setidaknya ada dua tujuan adanya lembaga yang memiliki wewenang *Judicial Riview*. Pertama, untuk melindungi kekuasaan kehakiman dari dua agresivitas kekuasaan yakni dari kekuasaan legislatif dan eksekutif. Kedua, untuk menegakan prinsip-prinsip konstitualisme yaitu mengenai pembatasan-pembatasan kekuasaan negara oleh kaidah-kaidah konstitusi<sup>44</sup>.

Adanya lembaga yudisial yang berwenang sebagai lembaga penguji UU terhadap UUD merupakan sangtlah penting keberadaanya mengingat Undang-Undang yang dibentuk oleh lembaga eksekutif dan legislatif merupakan produk

---

<sup>44</sup> Benny K. Harman, *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi Sejarah Pemikiran Pengujian UU Terhadap UUD*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2013, hal 14.

politik. Kemudian juga perlu diingat bahwa salah satu yang menonjol disuarakan oleh rakyat pasca reformasi ialah adanya lembaga yang menjadi *Checks and Balances* antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif yakni dengan membentuk lembaga penguji suatu produk hukum terhadap konstitusi negara Indonesia yakni UUD NRI Tahun 1945. Oleh karenanya pemerintah membentuk Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang akan melakukan hal itu semua. Semula ada alternatif lembaga yang digagas untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD. Pertama, *Judicial Riview* dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Namun hal ini dikesampingkan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat berisi anggota-anggota yang berasal dari partai politik dan bukan berisi orang-orang ahli hukum serta kemudian pasca reformasi Majelis Permusyawaratan Rakyat bukan lagi lembaga tertinggi negara. Kedua, *Judicial Riview* dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Gagasan ini juga ditolak karena sudah banyak beban tugas yang diberikan dalam mengurus dalam peradilan<sup>45</sup>.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam sektor peradilan dapat dikatakan sebagai fenomena baru dalam bidang ketatanegaraan. Pada abad 20 tercatat baru total 78 negara yang membentuk Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi di setiap negara berbeda-beda tergantung sejarah perkembangan negara tersebut<sup>46</sup>. Tercatat dalam sejarah Mahkamah Konstitusi pertama dibentuk di negara Austria. Di Indonesia Mahkamah

---

<sup>45</sup> Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hal 74.

<sup>46</sup> Rustam, dkk, *Sejarah Pembentukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketetnegaraan Indonesia*, Jurnal Dimensi, Unrika, 2022, hal 277.

Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman memiliki peran sebagai lembaga pengawal konstitusi Negara Republik Indonesia (*the guardian of constitution*), sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam menafsirkan konstitusi (*the sole interpreter of constitution*), dan sebagai lembaga yang berguna melindungi hak-hak konstitusi warga negara (*the protector of citizen constitutional right*). Dalam menyelesaikan permasalahan *Judicial Riview* Mahkamah Konstitusi menjadi pihak yang ditunjuk oleh masyarakat agar menyelesaikan perkara itu. Dari sini Mahkamah Konstitusi sedang menjalankan perannya dalam melaksanakan ajudikasi konstitusional<sup>47</sup>.

Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam ketatanegaraan Indonesia juga bukan hanya memiliki kewenangan melakukan *Judicial Riview*. Kewenangan Mahkamah Konstitusi lainnya ialah berwenang melakukan pembubaran partai politik. Kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut terdapat dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik. Disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 bahwa Partai Politik dapat dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi apabila:

- a. Ideologi, asas, tujuan, program partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kegiatan partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau akibat yang ditimbulkan

---

<sup>47</sup> Metya Mutiara Cahyani dan Sunny Ummul Firdaus, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Judicial Riview Sesuai Fungsinya Dalam Mengawal Konstitusi*, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Universitas Sebelas Maret, 2022, hal 712.

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi lainnya ialah memutus sengketa hasil pemilu. Wewenang Mahkamah Konstitusi ini seperti yang tercantum dalam Pasal 24 C ayat (1) bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang yaitu *“mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang mana putusan yang dikeluarkan bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar (Judicial Review), memutus mengenai permasalahan dalam kewenangan lembaga negara yang mana kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus tentang pembubaran Partai Politik (Parpol), dan memutus perselisihan mengenai hasil Pemilihan Umum (Pemilu)”*. Pengaturan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut juga dicantumkan dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi<sup>48</sup>. Terkait penyelesaian sengketa hasil pemilu juga ada di dalam UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu pada Pasal 474<sup>49</sup> yaitu:

1. Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.<sup>2</sup>

---

<sup>48</sup> Benny Erick dan M. Ikhwan, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Di Indonesia*, Jurnal Analisis Hukum, Undiknas, 2022, hal 213.

<sup>49</sup> *Ibid*, hal 214.

2. Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU.
3. Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi.
4. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

Dalam melakukan pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi sendiri diatur dalam Pasal 24 C ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disebutkan bahwa *Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.* Dari penjelasan tersebut cara menetapkan hakim konstitusi terbilang unik karena hakim konstitusi diajukan oleh tiga lembaga yakni Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden yang memiliki masing-masing tiga orang calon. Dikatakan cukup unik karena tiga lembaga tersebut mewakili dari tiga lembaga negara yang menganut *trias politica* yakni Yudikatif, Legislatif, dan

Eksekutif<sup>50</sup>. Kemudian untuk menjadi hakim konstitusi harus memenuhi empat syarat yakni syarat umum, syarat khusus, syarat administratif, dan syarat bebas rangkap jabatan. Untuk syarat umum menjadi hakim konstitusi syaratnya tercantum dalam Pasal 24 C ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 bahwa *Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara*. Kemudian untuk memenuhi syarat khusus menjadi hakim konstitusi harus memenuhi syarat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yaitu:

- a. Warga Negara Indonesia (WNI);
- b. Berijazah Doktor (Starta Tiga) dengan dasar sarjana (Strata Satu) yang berlatar belakang pendidikan di bidang hukum;
- c. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
- d. Berusia paling rendah 55 tahun;
- e. Mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban;
- f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- g. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan

---

<sup>50</sup> Fence M. Wantu, dkk, *Proses Seleksi Hakim Konstitusi Prblematika dan Model Ke Depan*, Jurnal Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, 2021, hal 244.

- h. Mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 tahun dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat menjadi hakim tinggi atau sebagai hakim agung.

Syarat khusus tersebut bersifat kumulatif karena menggunakan kata “*dan*” sehingga jika terdapat salah satu syarat saja yang tidak terpenuhi, maka orang tersebut tidak bisa menjadi hakim konstitusi<sup>51</sup>. Kemudian dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dijelaskan mengenai syarat administratif untuk menjadi hakim konstitusi yaitu:

- a. Surat pernyataan kesedian untuk menjadi hakim konstitusi;
- b. Daftar riwayat hidup;
- c. Menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi dengan menunjukkan ijazah asli;
- d. Laporan daftar harta kekayaan serta sumber penghasilan calon yang disertai dengan dokumen pendukung yang sah dan telah mendapat pengesahan dari lembaga yang berwenang; dan
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

Syarat terakhir untuk menjadi hakim konstitusi ialah syarat bebas rangkap jabatan artinya jika seseorang akan dan menjadi hakim konstitusi

---

<sup>51</sup> Efraim Jordi Kastanya, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tertarik-jadi-hakim-konstitusi-begini-syaratnya-lt62a9b4650f192>, diakses pada tanggal 17 Januari 2024 pada pukul 11.12 wib

dilarang merangkap jabatan. Syarat ini dijelaskan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 hakim konstitusi dilarang menjadi :

- a. Pejabat negara lainnya;
- b. Anggota partai politik;
- c. Pengusaha;
- d. Advokat; atau
- e. Pegawai negeri

Untuk proses pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi dan proses pengisiannya pertama dapat dilihat dalam Pasal 24C ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada pasal tersebut disebutkan bahwa *“Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi”*. Kemudian menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 6 Tahun 2023 pada Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa *“pemilihan Ketua dan Wakil Mahkamah diselenggarakan dalam rapat pleno Hakim”*. Setelah melakukan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah yang terpilih akan menjabat 5 tahun sejak diangkat menjadi Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 6 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa *“Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah dipilih dari dan oleh Hakim untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah”*. Pemilihan hakim konstitusi yang terpilih akan sangat menentukan dan akan sangat mempengaruhi perjalanan perkembangan konstitusi di Indonesia. Oleh karenanya lembaga-lembaga yang memiliki

wewenang mengajukan calon hakim konstitusi sangatlah penting untuk menjaga nilai-nilai yang transparan serta nilai-nilai objektivitas dalam menentukan calon hakim konstitusi.

#### **D. Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum**

Pelaksanaan pemilu di Indonesia merupakan ajang pesta demokrasi terbesar bagi rakyat Indonesia. Dikatakan sebagai pesta demokrasi terbesar karena pemilu merupakan suatu momen penting bagi perjalanan demokrasi di Indonesia karena pada momen itu seluruh rakyat Indonesia akan memilih pemimpin mereka pada masa yang akan datang<sup>52</sup>. Dilaksanakannya pemilu juga merupakan sebuah perwujudan dari pengakuan hak rakyat dalam memilih dan dipilih. Disisi lain pemilu juga merupakan alat dan sarana atas pelaksanaan asas kedaulatan rakyat yang berdasarkan demokrasi Pancasila<sup>53</sup>.

Di negara demokrasi pemilu menjadi salah satu pilar utama dari masyarakat dalam mengakumulasi kehendaknya. Pemilu diyakini sebagian masyarakat dunia sebagai salah satu cara paling aman dalam memilih pemimpin dalam negaranya. Manuel Kaisepo berpendapat bahwa pemilu sudah menjadi tradisi penting hampir-hampir disakralkan dari berbagai sistem politik di dunia<sup>54</sup>. Pemilu yang merupakan pesta demokrasi dilakukan tidak setiap waktu, namun hanya dalam waktu-waktu tertentu saja. Di Indonesia pemilu

---

<sup>52</sup>Ika Krismantari dan Nurul Fitri Ramdhani, <https://theconversation.com/pemilu-2024-akan-jadi-pesta-demokrasi-terbesar-di-dunia-5-hal-yang-perlu-kamu-ketahui-211069>, diakses pada tanggal 29 Januari 2024 pada pukul 10.37 WIB.

<sup>53</sup> H. Rusli Karim, *Pemilu Demokrasi Kompetitif*, PT Tiara Wacana, Yogyakarta, 1992, hal 1.

<sup>54</sup> Agustri dan Amirudin Sijaya, *Menyongsong Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 Di Indonesia*, Penerbit Samudra Biru, Yogyakarta, 2021, hal 2.

dilaksanakan setiap lima (5) tahun sekali. Biasanya negara menunjuk suatu lembaga yang bertugas sebagai lembaga penyelenggara pemilu dan di Indonesia lembaga penyelenggara pemilu ialah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam hal lain seperti pengawasan dibentuklah lembaga pengawas pemilu atau Bawaslu yang memiliki peran sebagai lembaga yang dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu, menerima aduan dugaan pelanggaran dalam pemilu, menangani kasus pelanggaran administratif pemilu serta pelanggaran pidana pemilu berdasarkan tingkatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur Tentang Pemilihan Umum<sup>55</sup>.

Dalam praktek pelaksanaan pemilu kerap kali terjadi pelanggaran yang dilakukan. Dengan Adanya Bawaslu tersebut masyarakat dapat mengadukan apabila ada dugaan pelanggaran pemilu. Jika dilihat secara umum setiap muncul persoalan dalam pemilu terkait rasa ketidakpuasan pihak-pihak tertentu terhadap proses /dan hasil pemilu biasa disebut dengan sengketa pemilu<sup>56</sup>. Dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa sengketa pemilu ada empat (4) jenis yakni pelanggaran pemilu, sengketa proses pemilu, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), dan tindak pidana pemilu. Dalam tulisan ini pembahasan merujuk pada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa hasil pemilu.

Pembahasan tentang penyelesaian sengketa hasil pemilu diawali dengan lembaga yang memiliki wewenang dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu.

---

<sup>55</sup>Bawaslu RI, <https://www.bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban>, diakses pada tanggal 29 Januari 2024 pada pukul 12.31 wib.

<sup>56</sup> Benni Erick dan M. Ikhwan, *Op.Cit*, hal 204.

Lembaga yang memiliki wewenang dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu ialah Mahkamah Konstitusi (MK). Kewenangan tersebut tercantum dalam Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi *“mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang mana putusan yang dikeluarkan bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar (Judicial Review), memutus mengenai permasalahan dalam kewenangan lembaga negara yang mana kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus tentang pembubaran Partai Politik (Parpol), dan memutus perselisihan mengenai hasil Pemilihan Umum (Pemilu)”*. Pengaturan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu juga dapat ditemukan dalam Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD yang menyatakan bahwa *“dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, peserta pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada MK”*.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang Mengatur Kewenangan Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk :

1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Memutus sengketa antar lembaga negara yang kewenaganya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Memutus pembubaran partai politik; dan
4. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum

Pada Pasal 473 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan tentang perselisihan hasil pemilu yaitu:

1. Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.
2. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.
3. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam menangani perkara penyelesaian sengketa hasil pemilu tidak disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tata cara atau tahapan penyelesaian sengketa hasil pemilu. Terkait

penjelasan penyelesaian sengketa hasil pemilu dapat ditemukan dalam Pasal 474 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yaitu:

1. Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
2. Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU.
3. Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi.
4. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

Sengketa hasil pemilu yang dapat diajukan secara nasional oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi terdapat pada Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan

umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi:

- a. Terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah
- b. Penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden
- c. Perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan

Pada sengketa perkara sengketa ini, hasil pemilu dapat dibatalkan. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 75/PUU/ VIII/2010 yang menyatakan bahwa ada beberapa pelanggaran yang dapat membatalkan pemilu yakni a) pelanggaran dalam proses pemilu yang berpengaruh pada hasil pemilu karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif; b) pelanggaran tentang persyaratan calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur yang dapat dijadikan dasar membatalkan hasil pemilu karena ada peserta yang tidak memenuhi syarat; dan c) pelanggaran yang tidak dapat digunakan sebagai dasar membatalkan keputusan KPU adalah pelanggaran yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya pada perolehan suara seperti misalnya pembuatan baliho yang tidak sesuai ketentuan dan lain-lain. Pelanggaran ini merupakan kewenangan PTUN, sehingga MK tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil perhitungan suara.

Terkait tahapan penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Konstitusi

Nomor 5 Tahun 2018 (PMK No 5 Tahun 2018) Tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Dalam PMK No 5 Tahun 2018 pada bagian Menimbang huruf (a) disebutkan *“bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, serta untuk melakukan ketentuan Pasal 474 dan 475 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi berwenang membuat peraturan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;”*.

Pada Pasal 1 angka (1) dijelaskan tentang pengertian pemilu yaitu *“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, UNISSOLA, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*. Selanjutnya pada Pasal 1 angka (1) PMK No 5 Tahun 2018 menjelaskan bahwa *“Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat PHPU adalah perselisihan antara peserta pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional”*.

Penjelasan tentang Tahapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum diatur dalam Pasal 3 PMK No 5 Tahun 2018. Pada pasal tersebut dijelaskan tahapan-tahapan dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Kemudian pada Pasal 4 sampai Pasal 14 PMK No 5 Tahun 2018 dijelaskan mengenai penjabaran tentang isian dari tahapan-tahapan yang disebutkan dalam Pasal 3 PMK No 5 Tahun 2018.

#### E. Memilih Pemimpin Dalam Prespektif Islam

Islam merupakan agama yang mengatur semua tindakan perilaku umatnya baik dalam masalah individu maupun sosial masyarakat antar sesama manusia<sup>57</sup>. Dalam masalah individu islam mengajarkan tentang tata cara menyembah Tuhan seperti sholat dan dalam masalah sosial masyarakat islam juga mengatur umatnya tentang bagaimana hidup bermasyarakat seperti membentuk tatanan masyarakat dan tentang kepemimpinan umatnya dalam memimpin masyarakat<sup>58</sup>. Dijelaskan dalam Al-Qur'an dalam Surat al-Baqarah Ayat (30) yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۭۙ قَالُوْۤا اَنْتَ جَاعِلٌ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ

الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۗ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

artinya “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak

<sup>57</sup> Muhammad Munir dan Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, Kencana, Jakarta, 2006, hal 1.

<sup>58</sup> Ari Prasetyo, *Kepemimpinan Dalam Prespektif Islam*, Zifatama Jawara, Sidoarjo, 2014, hal 12.

*kamu ketahui*”. Imam Qurthubi menjadikan Surat Al-Baqarah Ayat 30 sebagai dalil atas kewajiban pembentukan pemerintahan (khalifah) untuk menghentikan perselisihan, memutuskan sengketa di tengah masyarakat, menuntut orang-orang zalim atas hak orang yang terzalimi, menegakkan hukum, memberikan sanksi atas tindakan keji, dan menyelesaikan masalah penting lainnya yang tidak mungkin terlaksana tanpa pemerintahan<sup>59</sup>.

Kepemimpinan dalam islam merupakan sesuatu yang sangat penting karena memiliki pengaruh yang sangat luar biasa kepada penegakan agama islam. Hal ini seperti yang dikatan oleh Ibnu Taimiyyah yang menyatakan bahwa agama Islam tidak akan bisa tegak dan abadi tanpa ditunjang oleh kekuasaan, dan kekuasaan tidak bisa langgeng tanpa ditunjang dengan agama<sup>60</sup>. Kemudian menurut Imam al-Mawardi menegaskan bahwa fungsi kepemimpinan dalam islam ialah meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. Dalam rekam jejak perkembangan islam di dunia, agama islam telah melahirkan dan memberikan kepemimpinan dengan kontribusi yang luar biasa pada sejarah perkembangan dunia. Konsep yang dilahirkan kepemimpinan dalam islam melahirkan konsep kepemimpinan yang merujuk pada Kitab Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad Sholalohu’alaihi Wassalam. Dari situ konsep kepemimpinan dalam islam berisi tentang ajaran moral dan etika yang baik serta benar dalam memimpin seluruh mahluk ciptaan

---

<sup>59</sup> Alhafiz Kurniawan, <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-30-Ab0xV>, diakses pada tanggal 22 Februari 2024 pada pukul 11.11 wib

<sup>60</sup> Akhmad Mujahidin, <https://www.uin-suska.ac.id/blog/2016/04/18/islam-dan-kepemimpinan-sebuah-catatan-untuk-pemimpin-dan-calon-pemimpin-muslim-akhmad-mujahidin/>, diakses pada tanggal 22 Februari 2024 pada pukul 12.13 wib

Alloh Subhanahu Wata'ala. Konsep-konsep tersebut tercemin dari sikap Nabi Muhammad Sholallohu'alaihi Wassalam saat memimpin umat islam sebagai cerminan terbaik model kepemimpinan dalam islam<sup>61</sup>.

Kepemimpinan dalam islam memiliki kaidah yang sangat penting yaitu kaidah *Personal Leadership*. Kaidah tersebut memiliki arti yakni setiap orang yang berpikir bahwa dirinya adalah seorang pemimpin, maka orang tersebut harus memiliki tanggung jawab terhadap sesuatu yang dipimpinnya. Kaidah *Personal Leadership* tersebut tercermin dari sikap Nabi Muhammad Sholallohu'alaihi Wassalam<sup>62</sup>. Kaidah tersebut bukanlah hanya pertanggungjawaban pada skala kecil tetapi juga terhadap skala universal dan menyeluruh untuk semua makhluk hidup yang ada pada wilayah kepemimpinannya yang berarti bukan hanya bertanggung jawab kepada manusia, namun hewan dan tumbuhan yang ada pada wilayah kepemimpinannya merupakan tanggungjawab seorang pemimpin tersebut<sup>63</sup>.

Dalam prespektif islam ada beberapa kriteria idealnya pemimpin dalam islam yaitu yang *pertama* ialah beriman. Kriteria ini merupakan kriteria pertama dan paling utama yang harus dimiliki oleh seseorang pemimpin dalam islam. *Kedua* yaitu keadilan dan kepedulian terhadap umatnya. Para pemimpin harus memperhatikan dan memastikan bahwa semua kalangan dibawah kepemimpinannya mendapat hak kebutuhan dasarnya seperti hak untuk hidup,

---

<sup>61</sup> Muhammad Arifin, *Konsep Kepemimpinan Dalam Islam: Karakteristik Pemimpin Ideal Menurut Al-Qur'an*, Jurnal Mahasiswa Humanis, Universitas PTIQ Jakarta, 2023, hal 151-152.

<sup>62</sup> M. Arfah, *Konsep Dasar Kepemimpinan Dalam Islam*, Jurnal Literasiologi, Literasi Kita Indonesia, 2023, hal 43.

<sup>63</sup> *Ibid.*

keadilan, pendidikan dan pelayanan kesehatan, karena semua itu berada dibawah tanggung jawabnya tanpa memandang. Sifat adil tersebut juga merupakan sifat penting yang harus dimiliki pemimpin dalam islam karena masuk dalam kaidah *Personal Leadership*. Ketiga pemimpin dalam islam harus memiliki sifat kesederhanaan. Sifat sederhana merupakan sifat yang sangat penting dan dihargai dalam islam. Pemimpin dalam islam tidaklah boleh hidup berfoya-foya karena itu merupakan sifat tercela dan merupakan sifat dari setan<sup>64</sup>.

Menurut para ahli dalam islam ada beberapa kriteria yang dijadikan acuan sebagai kriteria ideal menjadi pemimpin. Misalnya menurut Imam al-Ghozali berpendapat bahwa ada 9 kriteria yang harus dimiliki seseorang agar dapat dikatakan sebagai pemimpin ideal antara lain 1). Bertanggung jawab, 2). Siap menerima nasihat dari kalangan ulama, 3). Berlaku baik terhadap bawahannya 4). Rendah hati dan memiliki kelembutan hati, 5). Tidak mementingkan diri sendiri, 6). Memiliki loyalitas yang tinggi, 7). Hidup dengan sederhana dan tidak berfoya-foya, 8). Mencintai rakyatnya, 9). Ikhlas dan tulus<sup>65</sup>.

Menjadi pemimpin dalam islam haruslah memiliki syarat-syarat yang mestinya dimiliki. Beberapa ulama menguraikan tentang syarat-syarat yang harus dimiliki seseorang agar dapat dijadikan pemimpin. Imam al-Mawardi dalam Kitab *al-ahkam al-sulthaniyah* berpendapat bahwa seorang pemimpin

---

<sup>64</sup> Muhammad Arifin, *Op. Cit*, hal 154.

<sup>65</sup> Rasfiudin, *Kriteria Pemimpin Dalam Islam*, Jurnal Cerdas Hukum, Institut Agama Islam Abdullah Said Batam, 2023, hal 19.

harus memiliki sifat adil, mampu berijtihad, sehat badan dan jiwanya (mental), pandai dalam bertindak dengan mengutamakan kemaslahatan umat, memiliki sifat berani dan berjuang. Kemudian pendapat lainya dari Imam al-Ghozali dalam Kitab *al-Iqtishad fi al-I'tiqad* berpendapat bahwa syarat menjadi pemimpin ialah mampu mengurus orang banyak dan membawa mereka kepada petunjuk ilahi, berilmu dan wara', dan harus memenuhi syarat-syarat *qadli*. Dan kemudian Ibnu Khaldun menyampaikan pendapatnya bahwa syarat menjadi pemimpin yaitu haruslah seorang yang memiliki ilmu, memiliki sifat adil, sehat jasmani dan rohani yang dapat mempengaruhi orang banyak baik dalam berpikir maupun bertindak<sup>66</sup>.

Dalam kepemimpinan islam, tata cara pemilihan pemimpin merujuk pada pendapat Imam al-Mawardi mempunyai dua cara yang dapat ditempuh yakni yang pertama yaitu *Ahl al-Hall wa al-'aqd* dan yang kedua ialah wasiat atau penunjukan langsung oleh pemimpin/imam sebelumnya<sup>67</sup>. Pemilihan dengan menggunakan metode *Ahl al-Hall wa al-'aqd* ialah pemilihan dan pengangkatan pemimpin yang dilakukan oleh suatu lembaga atau suatu Majelis Syuro' yang berwenang. Metode ini pernah terjadi pada saat pengangkatan Khalifah Abu Bakar as-Siddiq ra yang menjadi pemimpin umat islam setelah wafatnya Rasulullah Muhammad Sholalohu'alaihi Wassalam. Kala itu Abu Bakar dipilih atas persetujuan para sahabat yang berkumpul dan membentuk suatu Majelis Syuro' untuk memilih Abu Bakar sebagai Khalifah. Metode ini

---

<sup>66</sup> Umar Sidiq, *Kepemimpinan Dalam Islam Kajian Tematik Dalam Al-Qur'an Dan Hadist*, Jurnal Studi Islam dan Sosial Dialogia, STAIN Ponorogo, 2014, hal 42-43.

<sup>67</sup> Rashada Diana, *Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan Dalam Islam*, Jurnal Peradaban Islam Tsaqafah, Universitas Darusallam Gontor Ponorogo, 2017, hal 169.

juga pernah diterapkan di Indonesia pada era pemilihan Presiden Soeharto, pemilihan Presiden Abdurrahman Wahid, dan pada saat pemilihan Presiden Megawati Soekarno Putri.



## BAB III

### PEMBAHASAN

#### A. Sejarah Perkembangan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Di Negara Indonesia

Negara Indonesia selalu berusaha menjunjung tinggi setiap hak-hak yang dimiliki oleh masyarakatnya. Hal ini merupakan upaya pelaksanaan amanah dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Teori kedaulatan rakyat merupakan suatu pandangan yang berpendapat bahwa kekuasaan tertinggi berada pada kehendak rakyat<sup>68</sup>. Dari teori ini akan muncul konsep *trias politica* yang merupakan konsep pembagian kekuasaan yang diterapkan di Indonesia<sup>69</sup>. Tokoh terkenal dari teori Kedaulatan Rakyat ialah John Lock. Menurutnya seorang penguasa harus dibatasi kekuasaannya dengan membentuk sebuah konstitusi. Karena menurut John Locke, masyarakat dari sebuah negara memiliki hak-hak individu yang tidak boleh diambil oleh penguasa seperti hak hidup, hak kemerdekaan diri, dan hak milik. Hak-hak tersebut merupakan hak asli dari manusia sejak mereka lahir. Kaitanya dengan kekuasaan, penguasa harus menjamin menjaga hak-hak tersebut agar tidak dirampas oleh kekuasaan<sup>70</sup>. Konsep kedaulatan rakyat juga memiliki makna rakyat berhak mengawasi berjalannya roda pemerintahan yang ada serta juga rakyat berhak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan

---

<sup>68</sup> Jimmly Asshidiqie, *Op. Cit*, hal 40

<sup>69</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1980, hal 69-70

<sup>70</sup> Eddy Purnama, *Op, Cit*. hal 36

publik. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut teori kedaulatan rakyat. Hal tersebut dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”<sup>71</sup>. Salah satu upaya pelaksanaan amanah kedaulatan berada di tangan rakyat ialah dengan mengadakanya pemilihan kepemimpinan dalam pemerintahan yang dilalui dengan cara Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah)<sup>72</sup>.

Pembahasan baik Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Umum Kepala Daerah memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut tercantum dalam aturan yang semuanya termuat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk Pemilihan Umum (Pemilu) disebutkan dalam Pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Sedangkan Pemilukada terdapat pada Pasal 18 ayat (4) yang menyebutkan bahwa “ Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis”.

Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung di Indonesia merupakan wujud pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat yang berada di daerah masing-masing. Sebelum amandemen

---

<sup>71</sup> Cora Elly Novianti, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan*, Jurnal Konstitusi, 2013, hal 335.

<sup>72</sup> Geofani Milthree Saragih, *Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/Puu-Xx/2022*, Jurnal Hukum Caraka Justitia, 2022, hal 130.

UUD NRI Tahun 1945 dilaksanakan, Pasal 1 ayat (2) berbunyi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR”. Aturan tersebut menjadikan rakyat tidak dapat secara langsung memilih calon pemimpin yang mereka inginkan. Kemudian sejak adanya Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang berkaitan dengan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tepatnya terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menjadikan perubahan yang sangat mendasar mengenai tata cara memilih pemimpin<sup>73</sup>. Dilakukannya amandemen merubah redaksi isi dari Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang kemudian berbunyi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Setelah perubahan ini, menjadikan setiap pemilihan pemimpin baik tingkat pusat ataupun daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat dengan harapan pemimpin yang terpilih sesuai dengan kehendak rakyat<sup>74</sup>.

### **1. Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945**

Sejarah perkembangan aturan mengenai pilkada sudah ada pada awal kemerdekaan Indonesia. Tepatnya pada UU No. 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah. Menurut Taufik Kurniawan UU No. 1 Tahun 1945 pada Pasal 1 sampai dengan 4 yang berbunyi:

---

<sup>73</sup> Sarbaini, *Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Dan Demokratis Sebagai Bentuk Perwujudan Hak Asasi Politik Masyarakat Di Indonesia*, Jurnal Hukum Legalitas, 2020, hal 117.

<sup>74</sup> *Ibid.*

Pasal 1 “Komite Nasional Daerah diadakan kecuali di Daerah Surakarta dan Jogjakarta- di Keresidenan, di Kota berautonomi, Kabupaten dan lain-lain daerah yang dianggap perlu oleh Menteri Dalam Negeri”.

Pasal 2 “Komite Nasional Daerah menjadi Badan Perwakilan Rakyat Daerah, yang bersama-sama dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerah menjalankan pekerjaan mengatur rumah-tangga daerahnya, asal tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang lebih luas dari padanya”.

Pasal 3 “Oleh Komite Nasional Daerah dipilih beberapa orang, sebanyak-banyaknya 5 orang sebagai Badan Eksekutif, yang bersama-sama dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerah menjalankan Pemerintahan sehari-hari dalam daerah itu”.

Pasal 4 “Ketua Komite Nasional Daerah yang lama harus diangkat sebagai Wakil Ketua Badan yang dimaksudkan dalam pasal 2 dan 3”.

Dari bunyi Pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa pemerintahan daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang kemudian dibantu oleh Komite Nasional Daerah akan dibentuk dan berperan sebagai Badan Perwakilan Daerah yang kemudian Badan tersebut akan membentuk Badan Eksekutif atau Badan Pemerintahan sehari-hari yang diketuai oleh Kepala Daerah<sup>75</sup>.

---

<sup>75</sup> Taufik Kurniawan, *Loc. Cit*, hal 34.

## **2. Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948**

Selanjutnya UU No. 1 Tahun 1945 dirubah menjadi UU No. 22 Tahun 1948. Pada UU No. 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengatur rumah tangganya sendiri. Terdapat penjelasan mengenai pemilihan kepala daerah yang terdapat pada Pasal 18 UU No. 22 Tahun 1948. Bunyi Pasal 18 UU No. 22 Tahun 1948 Sebagai Berikut:

- 1) Kepala Daerah Propinsi diangkat oleh Presiden dari sedikit-sedikitnya dua atau sebanyak-banyaknya empat orang calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi
- 2) Kepala Daerah Kabupaten (kota besar) diangkat oleh Menteri Dalam Negeri dari sedikit-sedikitnya dua dan sebanyak-banyaknya empat orang calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Desa (kota kecil)
- 3) Kepala Daerah Desa (kota kecil) diangkat oleh kepala Daerah Propinsi dari sedikit-sedikitnya dua dan sebanyak-banyaknya empat orang calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Desa (kota kecil)
- 4) Kepala Daerah dapat diberhentikan oleh yang berwajib atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan
- 5) Kepala Daerah istimewa diangkat oleh Presiden dari keturunan keluarga yang berkuasa di daerah itu di zaman sebelum Republik Indonesia dan

yang masih menguasai daerahnya, dengan syarat-syarat kecakapan, kejujuran dan kesetiaan dan mengingat adat istiadat di daerah itu

- 6) Untuk daerah istimewa dapat diangkat seorang Wakil Kepala Daerah oleh Presiden dengan mengingat syarat-syarat tersebut dalam ayat (5).

### **3. Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957**

Perjalanan sejarah perkembangan pilkada di Indonesia terus berjalan dari awal kemerdekaan sampai dengan pemilu pertama pada tahun 1955. Pada tahun 1957 pemerintah membentuk UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah menggantikan UU No. 22 Tahun 1948. Namun sejak awal kemerdekaan sampai dibentuknya UU No. 1 Tahun 1957 tersebut terkait pemilihan kepala daerah masih dipilih oleh DPRD belum dapat direalisasikan pemilihan kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat<sup>76</sup>. Penjelasan pengangkatan kepala daerah menurut UU No. 1 Tahun 1957 terdapat pada Pasal 23 UU No. 1 Tahun 1957 yakni:

1. Kepala daerah dipilih menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang
2. Cara pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah ditetapkan dengan undang-undang

Pada era demokrasi terpimpin pengaturan terkait pemilihan kepala daerah diubah menjadi Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959 tentang

---

<sup>76</sup> *Ibid*, hal 41.

Pemerintahan Daerah yang terkait pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah terdapat pada Pasal 4 PENPRES No. 6 Tahun 1959 yaitu:

- 1) Kepala daerah diangkat dan diberhentikan oleh:
  - c. Presiden bagi Daerah Tingkat I; dan
  - d. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah bagi Daerah Tingkat II.
- 2) Seorang Kepala Daerah diangkat dari calon-calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan.
- 3) Presiden dan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah masing-masing boleh menetapkan pengangkatan Kepala Daerah Tingkat I dan Kepala Daerah Tingkat II di luar pencalonan termaksud pada ayat (2) pasal ini.

#### **4. Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965**

Pada akhir kepemimpinan era Demokrasi Terpimpin pemerintah menetapkan UU No. 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Pengaturan pilkada terdapat pada undang-undang tersebut yang terkait pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah terdapat pada Pasal 11 UU No 18 Tahun 1965 . Penjelasannya sebagai berikut:

Pasal 11

- a. Kepala daerah diangkat oleh: a. Presiden bagi Daerah Tingkat I
- b. Menteri Dalam Negeri dengan persetujuan Presiden bagi Daerah Tingkat II dan

c. Kepala Daerah tingkat I dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri bagi Daerah tingkat III yang ada dalam Daerah tingkat I

Peralihan dari era masa orde lama menuju orde baru banyak menimbulkan perubahan kebijakan pada pemerintahan yang juga berakibat berubahnya undang-undang tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan undang-undang tentang Pemerintahan Daerah diawali dengan MPRS memberikan tugas kepada pemerintah agar meninjau kembali UU No. 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Melalui TAP MPRS Nomor XXI/MPRS/1966 MPRS Tentang Pemberian Otonomi seluas-luasnya kepada daerah<sup>77</sup>.

#### **5. Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969**

Pada tahun 1969 pemerintah mengeluarkan UU No. 6 Tahun 1969 Tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang salah satu isinya tidak berlakunya lagi UU No. 18 Tahun 1965. Kemudian setelah dibentuknya Garis-Garis Besar Haluan Negara UU No. 6 Tahun 1969 tidak berlaku lagi. Hal ini dicantumkan dalam Ketetapan MPR TAP MPR No V/MPR/1973 dan setelah itu pemerintah membentuk UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah.

---

<sup>77</sup> *Ibid*, hal 47

## **6. Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1954**

Pada kepemimpinan era orde baru aturan mengenai pilkada dapat ditemukan pada UU No. 5 Tahun 1974 yang terkait pengangkatan Kepala Daerah dijelaskan pada Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1974 yakni:

- 1) Kepala Daerah Tingkat I dicalonkan dan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari sedikit-sedikitnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang calon yang dimusyawarahkan dan disepakati bersama antara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Pimpinan fraksi-fraksi depan Menteri Dalam Negeri.
- 2) Hasil pemilihan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkesangkutan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri sedikit-dikitnya 2 (dua) orang untuk diangkat salah seorang diantaranya.
- 3) Tatacara pelaksanaan ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Periode kekuasaan pemerintah orde baru berlangsung cukup lama sekitar 32 tahun yang pusat pemerintahan cenderung menganut sentralisasi. Alasannya karena semua kebijakan hanya berasal dari pusat yakni kekuasaan eksekutif dan legislatif<sup>78</sup>. Kekuasaan pemerintahan orde baru itu akhirnya runtuh pada tahun 1998. Runtuhnya kekuasaan orde baru menjadikanya

---

<sup>78</sup> I Nyoman Sumaryadi, *Loc. Cit*, hal 241.

harapan baru bagi rakyat Indonesia. Terutama terkait dengan hak-hak individu dan nilai-nilai demokrasi yang sudah hilang sejak berkuasanya era orde baru. Salah satunya ialah terkait kebebasan dalam memilih pemimpin yang selama era orde baru seringkali diintervensi kekuatan pusat. Oleh karenanya salah satu tuntutan setelah runtuhnya era orde baru atau yang dikenal dengan era reformasi ialah memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada pemerintahan daerah. Dimulai dengan MPR menetapkan Ketetapan MPR TAP MPR No. XV/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional Yang Berkeadilan, Serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Ketetapan MPR tersebut disebutkan dalam Pasal 7 TAP MPR No. XV/MPR/1998 disebutkan bahwa *“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan ini diatur lebih lanjut dengan undang-undang”*. Kemudian untuk menindaklanjuti amanat tersebut pemerintah secara resmi membentuk UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

#### **7. Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999**

UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah ialah salah satu diantara kebijakan pemerintah setelah runtuhnya kekuasaan orde baru. Dalam kebijakan ini Pemilihan Kepala Daerah masih dicalonkan dan dipilih oleh DPRD. Setelah itu dikonsultasikan kepada Presiden. Namun pada tahun 2004 tepatnya, karena keinginan besar masyarakat Indonesia terhadap

kebebasan berpendapat dan dijaminya hak individu pasca reformasi mendorong pemerintah untuk membentuk kebijakan baru<sup>79</sup>. Akhirnya pemerintah membentuk UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dari peraturan ini akhirnya rakyat dengan bebas, jujur, adil, dan langsung dapat memilih langsung calon-calon kepala daerah. Sampai saat ini peraturan tentang pilkada beberapa kali dirubah aturanya. Namun satu hal yang pasti pilkada pemilihanya dilakukan secara langsung oleh rakyat.

#### **8. Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004**

Pilkada yang pemilihanya dilaksanakan secara langsung merupakan represintasi dalam membangun demokrasi tingkat lokal di Indonesia. Hal ini akan mendukung perkembangan demokrasi pada tingkatan nasional menuju yang lebih baik harapanya. Jika dilihat dari latar belakang pelaksanaan pilkada secara langsung maka ada beberapa pertimbangan dalam pelaksanaanya. Pertama, itu merupakan efek domino dari demokrasi yang berskala lebih luas, seperti adanya pemilu yang dilakukan secara langsung menjadikan masyarakat menuntut hal yang sama agara pemilihan tingkat daerah juga dilaksanakan secara langsung. Kedua, pilkada secara langsung merupakan tuntutan amanah dari konstitusi UUD NRI Tahun 1945 yang pengaturan tentang Pilkada terdapat pada Pasal 18 ayat (4) dan dibentuknya UU No. 32 Tahun 2004 yang merupakan uu tentang pemerintahan daerah yang pertama kali menjadikan aturan pemilihan

---

<sup>79</sup> Taufik Kurniawan, *Op. Cit*, hal 73-74.

langsung dalam pilkada. Ketiga, pilkada secara langsung diharapkan dapat dijadikan jembatan sarana guna memperkuat otonomi daerah yang dari situ rakyat memilih pemimpinnya melalui hati nuraninya sendiri secara langsung.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah yang memuat tentang Pemilihan Kepala Daerah merupakan salah satu cara untuk mewujudkan prinsip-prinsip otonomi daerah. Disebutkan dalam Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ialah *“Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”*. Dibentuknya UU Nomor 32 Tahun 2004 dijadikan momentum bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang berkualitas sesuai kehendak mereka demi memajukan tempat daerah masing-masing.

#### **9. Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008**

Di tahun 2007 disahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menjadikan dari tahun 2007 saat itu istilah Pilkada lebih dikenal dengan istilah Pemilukada. Kemudian pada tahun 2008 dibentuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang 12 Tahun 2008 tersebut mengubah isi dari Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 yang kemudian berbunyi “Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang ini”. Dengan ketentuan tersebut menjadikan calon Kepala Daerah dapat berasal dari perseorangan tidak lagi wajib dari partai politik ataupun gabungan partai politik<sup>80</sup>.

#### **10. Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014**

Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tepatnya pada tanggal 30 September 2014 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang berisikan bahwa pengaturan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilakukan tidak secara langsung akan tetapi melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal ini mendapat penolakan besar dari masyarakat karena dapat merusak momentum masyarakat untuk memilih pemimpin daerah masing-masing tidak sesuai dengan kehendak mereka<sup>81</sup>.

---

<sup>80</sup> Agustri dan Amiruddin Sijaya, *Op. Cit.*

<sup>81</sup> Nikita Rosa, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6303020/sejarah-pemilihan-kepala-daerah-di-indonesia-dari-masa-penjajahan-sampai-reformasi>, diakses pada 28 April 2024, pada pukul 11.00 wib

## **11. Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015**

Karena terjadi banyak penolakan, akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berisi bahwa Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara langsung dipilih oleh rakyat kembali. Kemudian Perppu tersebut diubah dan disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Peraturan ini merupakan peraturan yang pertama kali mengatur Tentang dilakukannya pilkada serentak.

## **12. Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015**

Pada awal era pemerintahan Presiden Joko Widodo merubah Undang-Undang tersebut dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Kemudian undang-undang tersebut disempurnakan lagi melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

### **13. Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016**

Sejak Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Undang-Undang tersebut dijadikan aturan resmi dalam mengatur Pilkada serentak hingga saat ini. Tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ialah karena ada beberapa ketentuan yang dirasa kurang tepat dari Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

#### **B. Proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah**

Konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai *constitutional right* menyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara hukum bukan negara kekuasaan, sehingga berjalanya pemerintahan di Indonesia harus sesuai dengan hukum yang berlaku (*the rule of law*). Menurut Dahlan Tahib ada beberapa poin yang dijadikan kajian tentang ruang lingkup paham konstutualisme yakni:

- a. Anatomi kekuasaan (kekuasaan politik) tunduk pada hukum
- b. Jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia
- c. Peradilan bebas dan mandiri; dan

- d. Pertanggungjawaban kepada rakyat (akuntabilitas publik) sebagai sendi utama dari asas kedaulatan rakyat<sup>82</sup>.

Salah satu poin tersebut ialah kedaulatan rakyat. Dalam konstitusi Indonesia, kedaulatan rakyat merupakan suatu yang sangat penting dan mendasar dalam kehidupan bernegara. Bahkan kedaulatan rakyat diatur dan tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi resmi negara Indonesia. Penyebutan kedaulatan rakyat tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Kedaulatan rakyat disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai wujud dari pemerintahan rakyat (*demokratische staat*). Penyebutan tersebut juga sebagai tanda bahwa negara Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya didasarkan pada hukum (*rechtstaats*) dan bukan berdasarkan kekuasaan (*machstaats*).

Diakuinya eksistensi kedaulatan rakyat merupakan bagian dari pemahaman demokrasi. Ditegaskan dalam pemahaman demokrasi ialah suatu pemerintahan berasal dari rakyat kemudian diberikan untuk rakyat. Namun pemahaman demokrasi sering diartikan sebagai kebebasan. Padahal demokrasi dan kebebasan adalah dua kata yang berbeda. Pada hakikatnya, demokrasi tidak menjamin dan memberikan suatu kebebasan yang sebebaskan-bebasnya, dibutuhkan suatu komitmen oleh seluruh warga negara agar tercipta suatu

---

<sup>82</sup> Dahlan Thaib, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hal 73.

keadaan yang aman dan tenteram dalam berdemokrasi. Seperti negara Indonesia yang menerapkan demokrasi Pancasila. Di dalamnya rakyat Indonesia tidak dapat melakukan hal-hal yang melanggar nilai-nilai Pancasila<sup>83</sup>. Salah satu bentuk dilaksanakannya kedaulatan rakyat yang berdemokrasi Pancasila yaitu dengan melaksanakannya pemilihan pemimpin pada tingkat pusat (Pemilu) dan daerah (Pilkada) yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luberjudil).

Dalam pelaksanaa Pemilu dan Pilkada terkadang ada beberapa permasalahan yang dianggap melenceng dari prinsi kedaulatan rakyat. Sehingga rakyat terkadang membawa permasalahan tersebut kepada ruang lingkup hukum untuk menyelesaikanya. Jika terdapat dalam permasalahan pemilu, rakyat akan membawa permasalahan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang berwenang. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi diberi wewenang dalam memutus sengketa pemilu sesuai dengan amanah Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang “mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenanganya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Sedangkan untuk sengketa perselisihan pilkada sampai saat ini masih belum

---

<sup>83</sup> Jailani, *Sistem Demokrasi Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum Ketatanegaraan*, Jurnal Inovatif Ilmu Hukum, 2015, hal 134.

begitu jelas siapa yang berwenang menyelesaikan sengketa permasalahan tersebut.

Belum jelasnya siapa yang berwenang memutus sengketa perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) membuat banyak pertanyaan dari masyarakat. Kemudian Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022. Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi kini memiliki wewenang untuk memutus sengketa hasil pilkada. Alasan Mahkamah Konstitusi memutus sengketa hasil pilkada dikarenakan tidak lagi membedakan antara rezim pemilu dan rezim pilkada. Namun dari peristiwa tersebut malah menunjukkan sikap tidak konsisten dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Walau begitu pelaksanaan Pilkada harus tetap dilakukan. Setidaknya ada beberapa alasan pilkada harus dilaksanakan yaitu:

1. Adanya respon terhadap tuntutan dari aspirasi masyarakat yang semakin luas akibat tingginya dominasi partai lewat kekuasaan legislatif lokal
2. Adanya amandemen UUD NRI Tahun 1945 di era Reformasi sehingga mendorong dilakukannya perubahan secara normatif terhadap semua pengaturan soal Pilkada
3. Dijadikannya suatu proses pembelajaran demokrasi pada tingkat lokal dengan harapan melahirkan pemimpin yang bertanggung jawab tinggi dengan cara-cara kearifan lokal
4. Pilkada dijadikan sebagai suatu spirit dalam menjalankan prinsip otonomi daerah yang disitu aktualisasi hak-hak otonomi daerah dapat dijalankan seluas-luasnya

5. Pilkada dijadikan sebagai suatu pendidikan kepemimpinan bangsa di setiap strata dengan harapan mewujudkan pemimpin yang kuat kelak<sup>84</sup>.

Pelaksanaan pilkada merupakan penerapan dan menjadi sarana dilaksanakannya demokrasi pada tingkat lokal (daerah). Namun juga seperti pemilu, pelaksanaan pilkada juga terkadang menimbulkan sengketa atau permasalahan. Menurut Iwan Satriawan ada beberapa hal yang menjadi sebab timbulnya sengketa dalam pelaksanaan pilkada yaitu:

1. Sistem dua putaran dalam pelaksanaan pilkada belum bisa menjamin kompetensi yang adil dan tidak menjamin bersih dari segala intervensi. Disisi lain sistem dua putaran juga dapat menimbulkan fenomena demokrasi berbiaya tinggi.
2. Peserta pilkada baik dari partai politik/gabungan parta politik maupun individu masih mengedepankan pragmatisme kepentingan dan belum memiliki prefensi politik yang jelas. Hal ini juga dapat mencerminkan bahwa calon-calon peserta pilkada tersandera oleh kepentingan pemilik modal.
3. Penyelenggara pilkada yakni Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) masih memiliki banyak keterbatasan seperti keterbatasan tentang pemahaman terhadap regulasi pilkada, dan keterbatasan tentang pemahaman tata cara kelola pilkada.

---

<sup>84</sup> Muhadam Labolo, *Menimbang Kembali Alternatif Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia*, Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah, 2016 hal 1.

4. Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Pilkada bersikap tidak demokratis sehingga banyak bermunculan kasus kecurangan<sup>85</sup>.

Dengan adanya beberapa sebab diatas seringkali terjadi sengketa dalam pelaksanaan pilkada. Dalam hal ini untuk menyelesaikan permasalahan sengketa pilkada yang memiliki wewenang menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor85/PUU-XX/2022 ialah Mahkamah Konstitusi. Putusan tersebut merubah putusan sebelumnya yakni pada Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyebutkan bahwa “perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus”. Namun hingga akan menuju tahun 2024 sejak undang-undang tersebut disahkan pemerintah belum membentuk Badan Peradilan Khusus yang menangani perkara penyelesaian sengketa pilkada. Akhirnya Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor85/PUU-XX/2022.

Pada awal dilaksanakannya pilkada langsung, penanganan masalah sengketa hasil pilkada diselesaikan oleh Mahkamah Agung (MA). Hal ini tercantum dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang isinya:

---

<sup>85</sup> Iwan Satriawan, *Studi Efektifitas Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi*, Kepaniteraan dan Sekertariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2012, hal 5.

- 1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- 2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.
- 3) Pengajuan keberatan kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pengadilan tinggi untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi dan kepada pengadilan negeri untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota.
- 4) Mahkamah Agung memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung.
- 5) Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- 6) Mahkamah Agung dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada Pengadilan Tinggi untuk memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten dan kota.

- 7) Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final.

Perkembangan selanjutnya sengketa hasil pilkada kemudian aturanya dirubah yang semula kewenangan penyelesaian sengketa hasilpilkada wewenangnya diberikan kepada Mahkamah Agung (MA) kemudian dirubah dan dilimpahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Pada waktu itu Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 72-73/PUU-II/2004 yang menyatakan bahwa “Mahkamah berpendapat bahwa secara konstitusional, pembuat undang-undang dapat saja memastikan bahwa Pilkada langsung itu merupakan perluasan pengertian Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga karena itu, perselisihan mengenai hasilnya menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945...” kemudian juga Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah merupakan kegiatan Pemilu, dengan demikian Pasal 56 s/d 114 UU Nomor 32 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 22 E UUD 1945<sup>86</sup>.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadikan lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa pilkada tidak lagi berada di Mahkamah Agung (MA) namun diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Alasan kuat yang lain diberikanya kewenangan penyelesaian sengketa pilkada kepada

---

<sup>86</sup> Supriyadi dan Aminuddin Kasim, *Desain Badan Peradilan Khusus Pemilihan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013*, Jurnal Konstitusi, 2020, hal 17.

Mahkamah Konstitusi ialah jika terjadi suatu sengketa pilkada kemudian diajukan gugatan kepada Mahkamah Agung (MA) maka perkara sengketa pilkada dapat digugat kembali karena dalam setiap Putusan Mahkamah Agung tidaklah bersifat *final*. Oleh karenanya Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 72-73/PUU-II/2004. Putusan tersebut kemudian disempurnakan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menyebutkan bahwa “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”.

Peralihan Kewenangan ini juga ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1) huruf (e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa:

- 1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
- 2) Kewenangan lain yang diberikan Undang-Undang

Sehingga jelaslah bahwa undang-undang ini semakin mempertegas bahwa kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Mahkamah Konstitusi termasuk kewenangan memeriksa dan memutus sengketa Pilkada.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani penyelesaian sengketa Pilkada kemudian berubah kembali dengan menyatakan

Mahkamah Konstitusi (MK) tidak berwenang lagi dalam menangani kasus perselisihan sengketa Pilkada. Hal ini dilaksanakan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Pasal yang diuji dalam putusan tersebut adalah Pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 dan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU No. 48 Tahun 2009 yang dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E, dan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 22E ayat (2) dan 24C ayat (1) UUD NRI 1945 tidak memberi kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menangani sengketa hasil Pilkada, serta seharusnya adanya pemisahan antara rezim Pemilu dengan rezim Pilkada.

Dalil para Pemohon menyatakan bahwa Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 adalah tidak sesuai dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia. Pada akhirnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permintaan Pemohon dengan menggunakan penafsiran *original intent* pada Pasal 22E UUD NRI 1945, sehingga pemilu yang dimaksud dalam pasal ini adalah pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden serta Wakil Presiden yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penambahan kewenangan penanganan sengketa hasil pilkada kepada Mahkamah Konstitusi serta perluasan makna pemilu pada Pasal 22E UUD NRI 1945 adalah inkonstitusional. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa pasal 236C UU No. 32 Tahun 2004 dan pasal 29 ayat (1) huruf e UU No. 48

Tahun 2009 bertentangan dengan UUD NRI 1945 482 Mohammad Syaiful: Pembentukan Peradilan Khusus... dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pada akhirnya, amar putusan mahkamah mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perselisihan hasil pilkada selama belum ada undang-undang yang mengatur mengenai lembaga yang berwenang menangani sengketa hasil pilkada.

Putusan tersebut ada beberapa point penting yang pada intinya Mahkamah Konstitusi tidak lagi memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilkada yaitu:

- a. Pilkada bukanlah Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945
- b. Jika Pilkada merupakan bagian dari Pemilu sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menyelesaikan perselisihan hasilnya, maka itu tidak sesuai dengan original inten dari Pemilu serta menjadikan Pemilu tidak lagi lima tahun sekali tetapi berkali-kali
- c. Penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara perselisihan tentang hasil Pilkada dengan memperluas makna Pasal 22E UUD 1945 adalah inkonstitusional
- d. Meskipun Mahkamah Konstitusi tidak berwenang dalam mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil Pilkada bukan berarti bahwa segala putusan Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2008 menjadi batal dan tidak berkekuatan hukum mengikat

- e. Untuk menghindari keragu-raguan, ketidakpastian, dan kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan tentang hasil Pilkada karena belum adanya Undang-Undang yang mengatur maka kewenangan tersebut tetap menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi<sup>87</sup>.

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/ PUU-XI/2013 menjadikan Pemerintah mengembalikan kewenangan dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilkada kembali kepada Mahkamah Agung (MA). Kewenangan ini disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Perppu No 1 Tahun 2014). Disebutkan dalam Pasal 157 ayat (1) Perppu No 1 Tahun 2014 bahwa “Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan, peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota kepada Pengadilan Tinggi yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung”. Setelah Perppu No 1 Tahun 2014 disahkan dan menjadi UU No 1 Tahun 2015 Pasal 157 ayat (1) tersebut menegaskan kembali dengan menjadikannya Mahkamah Agung memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa hasil pilkada.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadikan Mahkamah

---

<sup>87</sup> Baharuddin Riqiey, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/Puu-Xx/2022*, Jurnal APHTN-HAN, 2023, hal 114.

Agung (MA) menjadi lembaga yang sah dan berwenang dalam menangani sengketa hasil Pilkada. Namun kemudian Pemerintah Membentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Undang-Undang tersebut merubah beberapa Pasal termasuk Pasal 157 yang mencabut kewenangan Mahkamah Agung (MA) dalam menangani perselisihan sengketa hasil Pilkada dan diganti dengan suatu Peradilan Khusus. Disebutkan dalam Pasal 157 ayat (1-10) UU No 8 Tahun 2015 bahwa:

- 1) Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Badan Peradilan Khusus.
- 2) Badan Peradilan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.
- 3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
- 4) Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.
- 5) Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

- 6) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi alat bukti dan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara.
- 7) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi.
- 8) Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil Pemilihan paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan.
- 9) Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat final dan mengikat.
- 10) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

Pada Pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa Kewenangan Mahkamah Agung (MA) dalam menangani kasus sengketa hasil Pilkada tidak berlaku dan diganti dengan suatu Badan Peradilan Khusus, namun sebelum dibentuk Badan Peradilan Khusus tersebut, kewenangan dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilkada kewenangannya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Pada akhirnya sampai dibentuknya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Badan Peradilan Khusus tersebut belum juga terbentuk.

Seiring berjalanya waktu, Pembentukan Badan Peradilan Khusus tersebut belum juga dijalankan. Hingga sampai pada tahun 2022 Badan Peradilan Khusus tersebut belum dibentuk oleh pemerintah. Akhirnya Mahkamah Konstitusi mengeluarkan sebuah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022. Putusan tersebut intinya menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak lagi membedakan antara rezim Pemilu dengan rezim Pilkada. Oleh karenanya kewenangan dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilkada kembali diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Pada Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 angka (2 dan 3) menyatakan bahwa:

- 3) Menyatakan frasa “*sampai dibentuknya badan peradilan khusus*” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4) Menyatakan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 menurut penulis memperlihatkan sikap Mahkamah Konstitusi yang tidak konsisten karena dalam Putusan sebelumnya yakni pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 menyatakan pada intinya Mahkamah Konstitusi tidak berwenang dalam menangani sengketa hasil pilkada dengan alasan bahwa antara rezim Pemilu dengan rezim Pilkada adalah dua rezim yang berbeda. Sedangkan dalam amanah Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi ialah hanya menangani kasus sengketa hasil pemilu. Namun kenyataan pernyataan tersebut berubah kembali dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi kembali berwenang kembali dalam menangani sengketa hasil Pilkada.

Dalam hal ini penulis akan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 ditinjau dari teori Kedaulatan Rakyat dan teori Kepastian Hukum.

1. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 ditinjau dari teori Kedaulatan Rakyat

Teori kedaulatan rakyat merupakan suatu pandangan yang berpendapat bahwa kekuasaan tertinggi berada pada kehendak rakyat<sup>88</sup>. Dari teori ini akan muncul konsep *trias politica* yang merupakan konsep pembagian kekuasaan yang diterapkan di Indonesia<sup>89</sup>. Tokoh terkenal dari teori Kedaulatan Rakyat ialah John Lock. Menurutnya seorang penguasa harus dibatasi kekuasaannya dengan membentuk sebuah konstitusi. Karena menurut John Locke, masyarakat dari sebuah negara memiliki hak-hak individu yang tidak boleh diambil oleh penguasa seperti hak hidup, hak kemerdekaan diri, dan hak milik. Hak-hak tersebut merupakan hak asli dari manusia sejak mereka lahir. Kaitanya dengan kekuasaan, penguasa harus menjamin menjaga hak-hak tersebut agar tidak dirampas oleh kekuasaan<sup>90</sup>. Konsep kedaulatan rakyat juga memiliki makna rakyat berhak mengawasi berjalanya roda pemerintahan yang ada serta juga rakyat berhak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut teori kedaulatan rakyat. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Kedaulatan

---

<sup>88</sup> Jimmly Asshidiqie, *Op. Cit*, hal 40

<sup>89</sup> Miriam Budiardjo, *Op. Cit*, hal 69-70

<sup>90</sup> Eddy Purnama, *Op, Cit*. hal 36

berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Jika menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 dengan teori Kedaulatan Rakyat maka akan muncul ketidaksesuaian. Dalam persidangan Penetapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi hanya mengumpulkan fakta dan informasi hanya melalui inisiatif sendiri tanpa menghadirkan pihak-pihak terkait. Menurut penulis pihak-pihak terkait tersebut ialah seperti DPR dan Presiden sebagai sebagai Pembentuk undang-undang. Seperti yang diketahui bahwa DPR dan Presiden merupakan representasi wakil-wakil rakyat yang berada di roda pemerintahan. Namun dalam persidangan Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 para wakil rakyat tersebut tidak dihadirkan. Tidak diadakannya wakil-wakil rakyat tersebut dapat dikatakan juga sama saja tidak melibatkan rakyat. Tidak dilibatkannya rakyat dalam sidang Penetapan Putusan Mahkamah Konstitusi sama halnya bertentangan dengan konsep dari teori Kedaulatan Rakyat karena dalam konsep teori ini rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memiliki hak dalam mengawasi berjalanya roda pemerintahan.

## 2. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 ditinjau dari teori Kepastian Hukum

Menurut Jan Michiel Otto kepastian hukum mendefinisikan bahwa dalam kepastian hukum tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara serta instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan

hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya<sup>91</sup>. Menurut Gustav Radburch teori kepastian hukum menyatakan dengan terjaminnya kepastian hukum, seseorang harus bertindak dengan hukum yang berlaku yang bertujuan menegakan keadilan<sup>92</sup>. Gustav Radburch menjelaskan bahwa kepastian hukum mengandung empat pokok persoalan yakni hukum merupakan positif yang berarti hukum yang berlaku yakni hukum positif, hukum itu berdasarkan fakta, fakta-fakta yang terkandung dalam undang-undang harus dirumuskan dengan jelas untuk menghindari kesalahan makna interpretasi dan dapat dengan mudah ditegakan, dan hukum positif sendiri tidak boleh diubah<sup>93</sup>. Fernando M. Manulang berpendapat bahwa dalam teori kepastian hukum terdapat kejelasan Kejelasan norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kejelasan hierarki yang memberikan pedoman bagi kekuasaan pembuat undang-undang agar norma hukum yang berlaku konsisten<sup>94</sup>. Artinya menurut teori kepastian hukum dengan adanya hukum yang berlaku haruslah ada kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan agar mudah tercapainya keadilan dalam kehidupan masyarakat. Jika menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 ditinjau dari teori kepastian hukum maka ada ketidaksesuaian yakni Mahkamah Konstitusi dalam Putusan

---

<sup>91</sup> Nurus Zaman, *Op. Cit.*, hal 167.

<sup>92</sup> Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hal 19.

<sup>93</sup> Pandu Akram, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum/>, Gramedia Blog, diakses pada hari minggu 29 Oktober 2023 pada pukul 16.35.

<sup>94</sup> *Ibid.*

Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 menyatakan bahwa frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pilkada) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun jika dilihat dari kewenangan Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam amanah Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 justru bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 itu sendiri. Hal ini seperti Mahkamah Konstitusi menganulir kewenangannya sendiri. Jelas ini tidak sesuai dengan teori kepastian hukum karena dalam prinsip teori kepastian hukum menyatakan bahwa hukum positif harus ada kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan agar mudah tercapainya keadilan dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 dengan jelas adanya ketidakjelasan dan dapat menimbulkan multitafsir. Hal ini disebabkan dari Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 justru bertentangan dengan apa yang diamanahkan oleh UUD NRI Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Negara Indonesia selalu berusaha menjunjung tinggi setiap hak-hak yang dimiliki oleh masyarakatnya. Hal ini merupakan upaya pelaksanaan amanah dari Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Salah satu upaya pelaksanaan amanah kedaulatan berada di tangan rakyat ialah dengan mengadakanya pemilihan kepemimpinan dalam pemerintahan yang dilalui dengan cara Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah). Pembahasan sejarah Pilkada dimulai pada awal kemerdekaan Indonesia dengan dibentuknya UU No. 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah. Pemilihan langsung dalam Pilkada terlaksana pada tahun 2005 yang sebelumnya pemerintah membentuk UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam pelaksanaan Pilkada kerap kali terjadi permasalahan. Salah satunya mengenai sengketa hasil pilkada. Dalam perjalanan sejarahnya, awalnya penyelesaian sengketa pilkada menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kewenanganya berada pada Mahkamah Agung. Namun setelah itu Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 72-73/PUU-II/2004 yang menyatakan bahwa kewenangan dalam menyelesaikan sengketa pilkada diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Putusan tersebut kemudian disempurnakan dengan dibentuknya UU Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada tahun 2013 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 tentang Pengujian UU Nomor 12 Tahun 2008 dan UU Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa MK tidak berwenang dalam menangani sengketa hasil pilkada dan kewenangan tersebut diserahkan kepada MA kembali.

Pada tahun 2015 pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dalam UU tersebut pemerintah akan membentuk Badan Peradilan Khusus guna menyelesaikan sengketa hasil Pilkada. Akan tetapi pada peradilan tersebut belum juga terbentuk dan akhirnya MK mengeluarkan Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022 yang menyatakan bahwa rezim pilkada merupakan bagian dari rezim pemilu sehingga kewenangan dalam menyelesaikan sengketa pilkada berada pada MK kembali. Dengan melihat perkembangan tersebut seolah-olah menjadikan MK sebagai lembaga yang sering menganulir kewenangannya sendiri. Melihat dari perjalanan perkembangan dalam menyelesaikan sengketa pilkada, pernyataan MK melalui Putusannya seperti berubah-ubah dan tidak konsisten terhadap sikapnya. Dikeluarkannya Putusan MK No 85/PUU-XX/2022 tersebut juga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 yang berkaitan tentang kewenangan MK pada Pasal 24C dan mengenai yang dipilih dalam Pemilu pada pasal 22E. Hal ini dapat dinilai miris karena MK yang notabnya diberi gelar

*The Guardian of constitution* malah mengeluarkan sebuah Putusan yang bertentangan dengan konstitusi UUD NRI Tahun 1945.

## **B. Saran**

Penyelesaian sengketa hasil pilkada kewenangannya lebih baik dilakukan dengan membentuk Badan Peradilan Khusus yang disebutkan dalam Pasal 157 UU No. 8 Tahun 2015. Alasannya jika diberikan kewenangannya pada MK maka itu bertentangan dengan kewenangan MK yang tertuang dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945. Jikalau memang harus diberikan kepada MK, maka pemerintah harus melakukan Amandemen terhadap Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 tersebut.

Penyelesaian sengketa pilkada melalui MK rasanya juga kurang efektif dan efisien. Dengan melihat perbandingan sengketa hasil pilkada yang mungkin akan muncul jumlah yang banyak dengan perbandingan hakim MK yang berjumlah hanya 9 orang malah akan menimbulkan persidangan yang ruwet dan panjang. Hal lainya juga dengan dikeluarkanya Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022 berakibat memperlihatkan MK sebagai lembaga yang tidak konsisten terhadap sikapnya sendiri. Oleh karena itu ada dua cara dalam mengatasi hal-hal tersebut yakni melakukan Amandemen Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 atau membentuk Badan Peradilan Khusus yang menangani sengketa hasil pilkada sesuai dengan Pasal 157 UU No. 8 Tahun 2015.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agustri dan Amirudin Sijaya. 2021, *Menyongsong Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 Di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru
- Alifuddin, Moh. 2012, *Berdemokrasi Panduan Praktis Perilaku Demokratis*, Jakarta: Magna Script Publishing
- Asshiddiqie, Jimly. 1995, *Islam dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta: Gema Insani Press
- \_\_\_\_\_, Jimly. 1994, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaanya di Indonesia*, Universitas Michigan: Ichtiar Baru Van Hoeve
- Budiardjo, Miriam. 1980, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia
- Harman, Benny K. 2013, *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi Sejarah Pemikiran Pengujian UU Terhadap UUD*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia
- Indrawan, Jerry. 2022, *Sistem Pemilu di Indonesia*, Surabaya: Jakad Media Publishing
- Isharyanto. 2016, *Kedaulatan Rakyat dan Sistem Perwakilan menurut UUD*, Yogyakarta: Penerbit WR
- Karim, H. Rusli. 1992, *Pemilu Demokrasi Kompetitif*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana
- Kelsen, Hans. 1961, *General Theory of Law and State*, New York: Russell & Russel
- Kurniawan, Taufik. 2018, *Pilkada Dulu dan Sekarang Menuju Pilkada Serentak Tahun 2024*, Bandung: Media Jaya Abadi
- Mahfud MD, Moh. 2010, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Press
- Marwan Hsb, Ali. 2019, *Keberadaan Mahkamah Konstitusi dan Putusanya*, Medan: Enam Media
- Munir, Muhammad. 2006, *Manajemen Dakwah*, Jakarta: Kencana

- Prasetyo, Ari. 2014, *Kepemimpinan Dalam Prespektif Islam*, Sidorajo: Zifatama Jawara
- Purnama, Eddy. 2019, *Negara Kedaulatan Rakyat (analisis sistem Pemerintahan Indonesia dan perbandingannya dengan negara-negara lain)*, Bandung: Nusa Media Imagine Press
- Rahardjo, Satjipto. 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- R. Kranenberg dan Tk. B. Sabaroedin. 1990, *Ilmu Negara Umum*, Jakarta: Pradya Paramita
- Satriawan, Iwan. 2012, *Studi Efektifitas Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kepaniteraan dan Sekertariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- Siboy, Ahmad. 2023, *Pengantar Hukum Pilkada*, Depok: Rajagrafindo Persada
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press
- Sulaksono. 2023, *Teori-Teori Hukum Administrasi Negara*, Surabaya: Jakad Media Publishing
- Sumardi, I Nyoman. 2006, *Otonomi Daerah Khusus dan Birokrasi Pemerintahan*, Lembaga Pengkajian Manajemen Pemerintahan Indonesia
- Thaib, Dahlan. 2006, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Yogyakarta: Liberty
- Topo Santoso dan Ida Budhiati. 2019, *Pemilu di Indonesia Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Tricahyono, Ibnu. 2009, *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*, Malang: Instrans Publishing
- Zaman, Nur. 2021, *Konstitusi Dalam Prespektif Hukum Politik*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Pengaturan Kedudukan Komite Nasional Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengatur Rumah Tangganya Sendiri

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

### C. Jurnal dan lain-lain

Adinda Thalia Salsabila, dkk. 2023, *Dasar Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Untuk Menyelesaikan Sengketa Pilkada Secara Permanen Sesuai Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum*, Jurnal Diskresi, Vol 2, Issue 1

Arfah, M. 2023, *Konsep Dasar Kepemimpinan Dalam Islam*, Jurnal Literasiologi, Vol 10, No 2

Arifin, Muhammad. 2023, *Konsep Kepemimpinan Dalam Islam: Karakteristik Pemimpin Ideal Menurut Al-Qur'an*, Jurnal Mahasiswa Humanis, Vol 3, No 3

Arif Sugitanata dan Abdul Majid. 2021, *Sistem Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi Di Indonesia Antara Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi*, Qaummiyah, Jurnal Hukum Tata Negara, Vol 2, No 1

Akram, Pandu, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum/>, Gramedia Blog, diakses pada hari minggu 29 Oktober 2023 pada pukul 16.35 wib

Basuki, Udiyo. 2020, *Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Prespektif Demokrasi*, Jurnal Kosmik Hukum, Vol 20, No 2

Bawaslu RI, <https://www.bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban>, diakses pada tanggal 29 Januari 2024 pada pukul 12.31 wib

Benny Erick dan M. Ikhwan. 2022, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Di Indonesia*, Jurnal Analisis Hukum, Vol 5, No 2

Chaniago, Pangi Syarwi. 2016, *Mempertahankan Pilkada Langsung*, Jurnal Polinter, Universitas 17 Agustus 1945, Vol 2, No 1

Danang, Martinus, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/pemilu-1955-jejak-demokratis-pertama-di-indonesia>, diakses pada tanggal 11 Desember 2023 pada pukul 14.30 wib

- Diana, Rashada. 2017, *Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan Dalam Islam*, Jurnal Peradaban Islam Tsaqafah, Vol 13, No 1
- Fence M. Wantu, dkk. 2021, *Proses Seleksi Hakim Konstitusi Prblematika dan Model Ke Depan*, Jurnal Konstitusi, Vol 18, No 2
- Ika Krismantari dan Nurul Fitri Ramadhani, <https://theconversation.com/pemilu-2024-akan-jadi- pesta-demokrasi-terbesar-di-dunia-5-hal-yang-perlu-kamu-ketahui-211069>, diakses pada 11 Desember 2023 pada pukul 12.48 wib
- Jalilani. 2015, *Sistem Demokrasi Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum Ketatanegaraan*, Jurnal Inovatif Ilmu Hukum, Vol 8, No 1
- Kastanya, Efraim Jordi, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tertarik-jadi-hakim-konstitusi-begini-syaratnya-lt62a9b4650f192>, diakses pada tanggal 17 Januari 2024 pada pukul 11.12 wib
- Kurniawan, alhafidz, <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-30-Ab0xV>, diakses pada tanggal 22 Februari 2024 pada pukul 11.11 wib
- Labolo, Muhadam. 2016, *Menimbang Kembali Alternatif Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia*, Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah, Vol 8, No 2
- Metya Mutiara Cahyani dan Sunny Ummul Firdaus. 2022, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Judicial Riview Sesuai Fungsinya Dalam Mengawal Konstitusi*, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Vol 1, No 4
- Mujahidin, Akhmad, <https://www.uin-suska.ac.id/blog/2016/04/18/islam-dan-kepemimpinan-sebuah-catatan-untuk-pemimpin-dan-calon-pemimpin-muslim-akhmad-mujahidin/>, diakses pada tanggal 22 Februari 2024 pada pukul 12.13 wib
- Nofiah Iffatun Nisa, dkk. 2017, *Strategy Of Golongan Karya To Be Winner Election Year 1971-1997*, Jurnal Historica, Vol 1, No 1
- Noviati, Cora Elly. 2013, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan*, Jurnal Konstitusi, Vol 10, No 3
- Rasfiudin. 2023, *Kriteria Pemimpin Dalam Islam*, Jurnal Cerdas Hukum, Vol 2, No 1
- Riqiey, Baharudin. 2023, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Pasca Putusan*

*Mahkamah Konstitusi Nomor 85/Puu-Xx/2022*, Jurnal APHTN-HAN, Vol 2, No 1

Rossa, Nikita, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6303020/sejarah-pemilihan-kepala-daerah-di-indonesia-dari-masa-penjajahan-sampai-reformasi>, diakses pada 28 April 2024, pada pukul 11.00 wib

Rustam, dkk. 2022, *Sejarah Pembentukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketetnegeraan Indonesia*, Jurnal Dimensi, Vol 11, No 2

Sarbaini. 2020, *Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Dan Demokratis Sebagai Bentuk Perwujudan Hak Asasi Politik Masyarakat Di Indonesia*, Jurnal Hukum Legalitas, Vol 12, No 1

Saragih, Geofani Milthree. 2022, *Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/Puu-Xx/2022*, Jurnal Hukum Caraka Justitia, Vol 2, No 2

Sari, Anissa Medina, <https://fahum.umsu.ac.id/sejarah-pemilu-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 11 Desember 2023 pada pukul 13.18 wib

Sarpta, M. Giatama, <https://psbhfhunila.org/2020/06/02/konstitusionalitas-dalam-proses-legislasi/>, diakses pada 5 November 2023 pada pukul 15.26.

Siddiq, Umar. 2014, *Kepemimpinan Dalam Islam Kajian Tematik Dalam Al-Qur'an Dan Hadist*, Jurnal Studi Islam dan Sosial Dialogia, Vol 12, No 1

Supriyadi dan Aminuddin Kasim. 2020, *Desain Badan Peradilan Khusus Pemilihan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013*, Jurnal Konstitusi, Vol 17, No 3

Syafdinawati, <https://raharja.ac.id/2020/11/14/analisis/> , diakses pada 23 Oktober 2023 pada pukul 15.50 wib

Teniwut, Meilani, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/589579/perbedaan-sistem-proposional-terbuka-dan-tertutup>, diakses pada tanggal 2 Januari 2024 pada pukul 13.01 wib

Wibowo, Eko Ari, <https://nasional.tempo.co/read/1639821/mk-kabulkan-gugatan-perludem-soal-peradilan-untuk-selesaikan-perselisihan-pilkada>, diakses pada 24 Oktober pada pukul 09.16 wib

Widiyaningsih, Yuliani. 2017, *Demokrasi dan Pemilu Di Indonesia Suatu Tinjauan Dari Aspek Sejarah Dan Sosiologi Politik*, Jurnal Signal, Vol 5, No 2

Zoelva, Hamdan. 2013, *Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada Oleh Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol 10, No 3

